



POLA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KECAMATAN MINAS KEPADA MUSTAHIK

Hasil cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

MELIANI

NIM. 12140420803

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STRATA I (SI)
PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kepada Mustahik" ditulis oleh:

Nama : Meliani
NIM : 12140420803
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji 3

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/Penguji 2

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji 4

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051



Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19612 199803 1 003

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRATEGI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KECAMATAN MINAS DALAM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT PRODUKTIF KEPADA MUSTAHIK

Disusun Oleh :

Meliani
NIM. 12140420803

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 3 Juni 2025

Pekanbaru, 3 Juni 2025
Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Samudra : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di
Tempat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Meliani
NIM : 12140420803
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Kepada Mustahik**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 3 Juli 2024
Pembimbing,


Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Meliani
NIM : 12140420803
Judul : Startegi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Kepada Mustahik

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Juli 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Penguji II,

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Meliani
NIM : 12140420803

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi **Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Kepada Mustahik Adalah betul** betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 3 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Meliani
NIM. 12140420803

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Meliani
Nim : 12140420803
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul : Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Kecamatan Minas Kepada Mustahik

Pengelolaan zakat secara produktif merupakan strategi yang semakin diutamakan oleh lembaga zakat dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan menekan angka kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pola pendistribusian dana zakat produktif yang diterapkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas kepada mustahik di wilayah tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pola distribusi yang digunakan, serta menilai efektivitas distribusi dalam memberdayakan mustahik secara ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori pola distribusi zakat menurut Umrotul Khasanah (2010), yang membagi distribusi zakat menjadi tiga pola, yakni distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, UPZ Kecamatan Minas menerapkan ketiga pola distribusi tersebut secara adaptif sesuai dengan kebutuhan mustahik dan kondisi lapangan. Dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan modal, tetapi juga disertai pendampingan sederhana dalam bentuk pengarahan dan pembinaan. Pendistribusian ini terbukti berdampak positif terhadap perkembangan usaha kecil mustahik, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek monitoring dan pendampingan jangka panjang. Secara keseluruhan, pola distribusi yang diterapkan menunjukkan praktik manajemen zakat yang berorientasi pada pemberdayaan.

Kata kunci : Zakat Produktif, Pola Distribusi, Unit Pengumpulan Zakat Minas

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Nama : Meliani
Nim : 12140420803
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul : Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Kecamatan Minas Kepada Mustahik

Productive zakat management is a strategy that is increasingly prioritized by zakat institutions in an effort to increase the economic independence of mustahik and reduce poverty rates. The focus of this study is to examine the distribution pattern of productive zakat funds applied by the Minas District Zakat Collection Unit (UPZ) to mustahik in the area. The main objective of this study is to determine the forms of distribution patterns used, as well as to assess the effectiveness of distribution in empowering mustahik economically. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The analysis in this study refers to the theory of zakat distribution patterns according to Umrotul Khasanah (2010), which divides zakat distribution into three patterns, namely direct, semi-direct, and indirect distribution.

Based on the results of the study, the Minas District UPZ applies the three distribution patterns adaptively according to the needs of mustahik and field conditions. Zakat funds are not only distributed in the form of capital assistance, but also accompanied by simple assistance in the form of direction and coaching. This distribution has proven to have a positive impact on the development of small businesses of mustahik, although there are still challenges in the aspect of monitoring and long-term assistance. Overall, the distribution pattern applied shows the practice of zakat management that is oriented towards empowerment.

Keywords: Productive Zakat, Distribution Pattern, Minas Zakat Collection Unit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah hirobbil alamin puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kepada Mustahik”**. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad Saw, dimana syafa'at beliau lah yang kita harapkan di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala bimbingan, dorongan, bantuan, dan dukungan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk orang yang dicintai serta dimuliakan kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Suherman dan ibunda Nurmaini atas segala do'a, semangat, dan kasih sayang yang diberikan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada saudara kandung yang penulis sangat sayangi, adik penulis Ninta Nursabariah dan Khairunisa yang selalu memberikan semangat kepada penulis, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1).

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat yang diperlukan dalam meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA,. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.,D Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wanda, ST, M. Eng selaku WR II., Wakil Rektor III Bapak Bapak Dr.Harris Simaremare, M.T beserta seluruh civitas Akademik.
2. Bapak Prof Dr Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Mukhlisin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atas segala ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang telah diberikan selama masa studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga penyusunan skripsi ini. Setiap arahan dan pengetahuan yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses belajar dan pencapaian penulis hingga tahap akhir ini.

7. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Bapak Alwis S.Sos selaku pengurus dan ketua Unit pengumpulan Zakat (UPZ) kecamatan Minas, Bapak Nuhakim selaku bendahara UPZ dan Bapak Duski Amin selaku Sekretaris UPZ, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi terkait penelitian penulis.
9. Kepada teman-teman Manajemen Dakwah kelas B Angkatan 2021 Manajemen Dakwah, terimakasih atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
10. Terimakasih kepada Masro, sahabat sejak tahun 2016, yang telah mendampingi dan memberikan dukungan moral maupun semangat selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan tersebut menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan akademik saya.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya: Efri, Dian, dan Aini Nabila, atas segala bantuan, dukungan, serta kebersamaan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan dan semangat yang diberikan sangat berarti dan turut berkontribusi dalam terselesaikannya karya ini.
12. Terimakasih saya sampaikan kepada M. Helmi Zamuri atas segala bantuan, dukungan, dan waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan perhatiannya memberikan dorongan yang berarti, membantu penulis tetap semangat dan konsisten hingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Terima kasih saya sampaikan kepada adik-adik Dhiacoak, Latipeh, dan Nayong atas dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Dukungan mereka menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terima kasih saya sampaikan kepada Dipa yang telah menjadi sahabat sejak masa KKN hingga saat ini. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan turut menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada diri sendiri, Meliani, yang telah bertahan dalam setiap proses, meski tidak selalu mudah. Terima kasih telah tetap melangkah, bahkan ketika semangat sempat goyah dan jalan terasa berat. Terima kasih telah percaya, bahwa pelan-pelan pun tetap berarti, dan bahwa setiap usaha yang tulus akan menemukan jalannya. Terima kasih telah menjadi kuat, sabar, dan setia pada tujuan. Perjalanan ini mungkin tidak selalu disaksikan banyak orang, namun apa yang telah dicapai adalah sesuatu yang patut dibanggakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Penulis,

Meliani

NIM.12140420803



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori	8
C. Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
C. Sumber Data Penelitian.....	17
D. Informan Penelitian	17
E. Tektik Pengumpulan Data	18
F. Validasi Data	19
G. Teknik Analisis Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah UPZ Kecamatan Minas	26
B. Visi dan Misi UPZ kecamatan Minas.....	28
C. Susunan Kepengurusan UPZ Kecamatan Minas.....	28
D. Operasional UPZ Kecamatan Minas	29
E. Fungsi dan Tugas UPZ Kecamatan Minas	30
BAB V PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan.....	44
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian.....	17
Tabel 5. 1 Data Mustahik	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka pemikiran.....	16
Bagan 4.1 Strudur Organisasi UPZ Kecamatan Minas.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor UPZ Kecamatan Minas.....	88
Gambar 1.2 Wawancara dengan Ketua UPZ.....	88
Gambar 1.3 Wawancara dengan Sekretaris UPZ.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia terdiri dari jiwa beragama Islam. Secara kultural, komitmen terhadap zakat dan dorongan untuk bersedekah dan bersedekah di jalan Allah dapat tertanam kuat jika dikelola dengan baik. Jika hal ini diterapkan dengan benar, maka tujuan yang ingin dicapai dapat dengan mudah tercapai meskipun berbagai masalah terjadi selama implementasi.

Islam Mewajibkan manusia untuk selalu berusaha agar mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum Muslimin Saja, tetapi kepada siapa saja yang mau berkerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang layak, Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong-royong. Pemberian dapat berupa zakat, infaq dan sedekah, Islam menjamin keseimbangan pendapatan dalam masyarakat dan menjadikan Zakat tersedia sebagai alat pendapatan yang memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan. Pembayaran Zakat merupakan upaya untuk menolong orang yang membutuhkan dan menolong orang yang membutuhkan agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah. Zakat juga membantu mewujudkan perkembangan seluruh masyarakat Islam. Zakat meningkatkan rasa cinta, persaudaraan dan saling membantu serta memungkinkan seseorang untuk menyucikan diri dari kekikiran dan barang haram.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang kelima. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok yang lain kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq dan sedekah. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antara dua kelompok diatas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu didalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin (Epriyadi 2016)

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor tentang Administrasi Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Zakat menggantikan Undang-Undang Nomor. 38 Pada tahun 1999, BAZ berganti nama



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi (BAZNAS). Merupakan organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah pusat dan berkantor pusat di ibu kota pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu (BAZNAS Provinsi/Kota).

Lembaga yang dibentuk oleh perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (LAZ). Dua organisasi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit ini dapat dibentuk oleh satuan kerja instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha lokal, badan usaha swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ tersendiri. Dapat dibentuk tingkat kecamatan dan kabupaten. Salah satu UPZ BAZNAS di Kabupaten Siak, Riau merupakan UPZ yang ada di Kabupaten Minas. UPZ Kecamatan Minas merupakan badan yang berwenang menyelenggarakan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kecamatan Minas. Tugas Anda adalah mengatur pendistribusian Zakat pada Pengumpulan Zakat, dan penggunaan Zakat pada Mustahiq dan Muzakki. UPZ Kecamatan Minas terletak di Jl. Desa Yos Sudarso Minas Jaya Kecamatan Minas, Siak, Provinsi Riau. UPZ Kecamatan Minas telah mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap desa. Kecamatan Minas bergerak dalam pengelolaan Zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan penggunaannya pada mustahik.

Didalam sebuah rencana adanya susunan Strategi, Strategi dapat diartikan dengan sebuah kerangka yang dapat mengendalikan beberapa pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari sebuah Organisasi Strategi tersebut merupakan suatu sarana yang bisa digunakan dalam suatu pencapaian tujuan akhir ataupun sasaran. Di Setiap organisasi bisnis, strategi ini digunakan dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan dengan para pesaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi ini tidak hanya digunakan dalam suatu organisasi bisnis profit. Namun, strategi juga digunakan dalam lembaga yang menitik beratkan dalam bidang sosial serta keislaman seperti zakat. (Ahmad, 2020)

Kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam kehidupan sejak dahulu, menurut hasil survey oleh Sam Mountford pada 17 Januari 2012, bahwa kemiskinan adalah salah satu isu yang paling serius yang dihadapi manusia saat ini. Namun penting diingat bahwa kemiskinan bukan lah sekedar persoalan individu, melainkan juga menjangkau aspek sosial, ekonomi dan politik baik itu lokal hingga global. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah dan lembaga Internasional. Upaya untuk mengatasi kemiskinan ini melibatkan pembangunan ekonomi yang melibatkan semua pihak, pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan langkah-langkah kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. (Ilmi, 2017)

Dalam mengatasi masalah tersebut beberapa Lembaga zakat telah mengembangkan strategi pendistribusian zakat dalam pola zakat produktif sebagai fokus utamanya namun dalam pendistribusiannya terkadang belum optimal. Oleh karena itu kehadiran Lembaga sangat penting, salah satu Lembaga zakat yang mendistribusikan zakat dalam pola zakat produktif. Sebagai fokus utama adalah Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Minas, merupakan Lembaga yang mengelola zakat, wakaf, infak, sedekah dan dana sosial lainnya, Lembaga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui berbagai program sosial ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga ini awal mulanya lahir dari kepedulian Terhadap mustahik yang kurang mampu, yang memiliki semangat tinggi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat dan mengajarkan nilai-nilai Kebajikan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana UPZ kabupaten Minas berupaya menghimpun dana Zakat. Peneliti berencana melakukan penelitian terkait **“Pola Pendistribusian Dana Zakat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Kepada Mustahik”**

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari Kesalah pahaman dalam penulisan berikut, maka penulisan memberikan penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan. Diantaranya sebagai berikut :

1.2.1 Pola

Pola adalah bentuk, struktur, atau tata cara tertentu yang digunakan secara teratur dan berulang dalam suatu kegiatan atau proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks sosial atau kelembagaan, pola dapat diartikan sebagai kebiasaan atau sistem tertentu yang terbentuk dari perilaku yang dilakukan secara konsisten oleh individu maupun kelompok. Pola menunjukkan adanya keteraturan, kesesuaian, serta sistematika dalam bertindak.

Menurut Sugiyono (2017), pola merupakan bentuk tetap dari hubungan antarbagian dalam suatu sistem yang menunjukkan keteraturan. Dengan demikian, pola tidak hanya menggambarkan cara atau metode, tetapi juga menunjukkan adanya struktur dan arah yang jelas dalam suatu proses.

1.2.2 Pendistribusian

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan arti pendistribusian yaitu proses, cara, ataupun perbuatan mendistribusikan. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Awalnya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, akan tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Secara umum, produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang" (KBBI).

1.2.3 Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam Kitab Al-Hawiy, Imam Al Mawardi berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Berdasarkan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) tertulis bahwa “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.



1.3 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah Bagaimana Strategi upz Kecamatan Minas dalam Pendistribusian Zakat Produktif Kabupaten Siak?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk Dapat Mengetahui Strategi upz Kecamatan Minas dalam Pendistribusian Zakat Produktif Kabupaten Siak.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan kelak dapat bermanfaat dan berguna serta dapat memberikan kontribusi baik kepada peneliti itu sendiri, kalangan akademika, serta Masyarakat luas. Adapun manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang zakat, terutama berkaitan dengan masalah di lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah. serta diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan karya tulis selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian ini berguna sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka peneliti mengungkap pengurainya sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, Membahas Tentang Teori-Teori yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini, Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan sumber Referensi Penelitian, dan kerangka berpikir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab yang menguraikan tentang data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, tahap pelaksanaan, dan tempat serta waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada Bab Ini peneliti menyajikan informasi mengenai Sejarah berdirinya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas, peneliti juga memaparkan visi, misi, tujuan, struktur organisasi, serta berbagai



UIN SUSKA RIAU

BAB V

program yang di jalankan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti, akan menyajikan hasil penelitian serta membahas hasil wawancara yang telah dilakukan, serta data terkait Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Kepada Mustahik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, Peneliti menguraikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran untuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas, dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Kepada Mustahik ini.

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Untuk Perbandingan dengan peneliti lain dan pada waktu yang sama Mengingat aspek positif dari Penelitian ini ,maka perlu melihat Penelitian-Penelitian lain yang pernah melakukan Penelitian ini. Adapun Penelitian yang serupa dan sama dengan penelitian ini:

Penelitian Yang ditulis Oleh Icha Ayu Pratiwi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Berjudul “Strategi Fundraising Di UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Masjid Raya Baiturrahman Semarang”, Berdasarkan Hasil Penelitiannya yaitu Strategi fundraising di UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang selama ini menggunakan dua strategi yakni strategifundraising langsung dan tidak langsung. Proses penggalangan dana dengan memanfaatkan layanan via transfer, jemput zakat dan dapat mengunjungi kantor UPZ yang berada dilungkup Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Proses promosi untuk membangun citra lembaga memanfaatkan media sosial seperti facebook instagram dan memasang baner ataupun pamflet yang di pasang di lingkup Masjid Raya Baiturrahman Semarang. dari strategi ini tidak lepas dari kerjasama antar interpesonal lembaga dan pihak pendukung UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang. Dengan berbagai strategi yang sudah diterapkan kini dapat membantu penggalangan dana ZIS. Namun seiring berkembangnya zaman perlu ditemukan beberapa strategi baru yang lebih efektif dan efisien dalam proses penggalangan dana. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti di Lembaga Unit Pengumpulan zakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah memfokuskan kepada strategi fundraising di UPZ Masjid Raya Baiturrahman Semarang sedangkan pada penelitian ini ialah Bagaimana strategi yang di lakukan oleh UPZ Kecamatan Minas dalam Pendistribusian Zakat Produktif Kabupaten Siak.

Penelitian ini ditulis oleh Epriyadi jurusan manajemen dakwah UIN Suska Riau (2016) yang berjudul “Upaya Unit Pegumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Siak” Berdasarkan hasil penelitiannya yaitu merencanakan pengumpulan zakat secara langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat dan melakukan diskusi atau seminar dengan pengurus zakat di setiap kampung yang ada di Kecamatan Minas. Dan juga mengumpulkan zakat secara tidang langsung yaitu dengan kerja sama program dengan BAZNAS Kabupaten Siak yaitu Gemar Zakat (gerakan masyarakat berzakat) adanya kerja sama program gemar zakat ini pengumpulan zakat sangat tepat dikarenakan pengumpulannya tepat pada bulan Romadhon dan juga melakukan pengumpulan zakat dengan memanfaatkan raking seperti layanan tranfers raking. (Yadi 2016). Adapun Persamaan dalam Penelitian Ini Sama-sama Meneliti di Lembaga Unit Pengumpulan zakat.

Adapun perbedaan dalam Penelitian ini dengan Peneliti Sebelumnya adalah memfokuskan kepada Unit Pengumpulan zakat kecamatan minas untuk mengumpulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana zakat. Sedangkan pada penelitian ini ialah Bagaimana strategi Unit pengumpulan zakat dalam Pendistribusian Zakat produktif di kabupaten siak.

Penelitian yang ditulis oleh Maswan Amin jurusan Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019 dengan judul “Upaya Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. Berdasarkan Hasil Penelitiannya membahas tentang pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karimun. Penelitian ini menekankan cara pendistribusian zakat demi peningkatan kesejahteraan perekonomian mustahik melalui empat cara. Keempat cara itu adalah konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Adapun Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Distribusi Zakat, Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah Peneliti sebelumnya mefokuskan kepada Upaya Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karimun.

Penelitian yang ditulis oleh Nuratikah Azzahra jurusan Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil penelitiannya Membahas tentang Bagaimana Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur, Baznas Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan zakat produktif pada program pekanbaru Makmur sudah sesuai dengan prosedur pendistribusian zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat.

Adapun Perbedaan dalam penelitian ini adalah Peneliti sebelumnya memfokuskan kepada pendistribusian dana zakat melalui program yang berjalan di BAZNAS Pekanbaru.

Penelitian ini ditulis oleh Rehan Apriansyah jurusan Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur Di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi”. Berdasarkan hasil penelitiannya dalam melakukan pendistribusian zakat produktif melalui program bukittinggi makmur, BAZNAS Kota bukittinggi melakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama pemberian bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kedua bantuan fasilitas penunjuang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan yang ketiga bantuan rehab warung keluarga miskin. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menelitian tentang pendistribusian dana zakat Produktif. Adapun Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti sebelumnya memfokuskan kepada pendistribusian dana zakat produktif melalui program yang ada di BAZNAS Kota Bukittinggi.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam Kitab Al-Hawiy, Imam Al Mawardi berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Berdasarkan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) tertulis bahwa “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat menjelaskan seseorang yang mengeluarkan zakatnya akan membuat hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang dan bermafaat untuk Mustahik penerima zakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebagai salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat adalah mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu „keberkahan“, al-namaa„,pertumbuhan dan perkembangan“, ath-thaharatu „kesucian“ dan ash-shalahu „keberesan“. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri”. Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (mustahiq) dengan persyaratan tertentu (Hendri widia, 2019)

Pengertian zakat menurut Mazhab Maliki adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima (mustahiknya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”. Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT. Wahbah al-Zuhailly menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat, “menjadikan Sebagian harta sebagai milik” adalah sebagai penghindaran dari kata pembolehan. Dalam arti bahwa harta yang dijadikan milik itu adalah harta yang dikeluarkan sebagian harta yang memenuhi persyaratan zakat.

Menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok (asnaf) yang telah disyari’atkan oleh Allah. Kemudian yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” menurut Wahbah Al-Zuhailly adalah sepenuhnya kepemilikan selama satu tahun (haul) untuk zakat harta (di luar zakat fitrah). Untuk zakat fitrah, adalah waktu tenggalamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Hal ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syari’at Islam. Apabila shalat merupakan ibadah murni, maka zakat adalah ibadah kepada Allah SWT. Melalui perantara manusia, yang sering diistilahkan dengan ibadah sosial.

Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan antara masyarakat yang mengalami surplus dengan masyarakat defisit. Hal ini dengan harapan akan terjadi pemerataan pendapatan antara Masyarakat surplus dan masyarakat defisit atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Karena zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat dan tergolong ke dalam delapan asnaf atau disebut juga mustahik ditentukan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. Ayat tersebut sudah menetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan asnaf yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Hamba Sahaya, Gharim, Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil. Dalam buku Hertina. Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia, ia memberikan penjelasan mengenai masing-masing asnaf diatas yaitu :

- 1 Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan pokok berupa makan, minum, tempat tidur, dan perkara primer lainnya.
- 2 Miskin adalah orang yang memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan pokoknya berupa makan, minum, dan tempat tinggal namun tidak memiliki harta semisal orang kaya. Amil zakat, adalah mereka yang diangkat oleh imam atau naibnya, untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, mereka pengambil zakat ini juga termasuk para penjaganya.
- 3 Muallaf, adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima islam atau memantapkan hatinya diatas agama islam karena lemahnya iman atau mencegah kerusakannya terhadap kaum muslimin dan diharapkan dapat membantu perjuangan umat muslim.
- 4 Memerdekakan budak, yakni mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 5 Orang yang berhutang, yakni orang yang berhutang karena kepentingan di jalan Allah dan bukan kemaksiatan.
- 6 Orang yang memperjuangkan agama Allah.
- 7 Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesusahan dalam perjalanannya. Atau juga orang yang menuntut ilmu di tempat yang jauh dan dalam keadaan kehabisan bekal.

Pembagian zakat tersebut menjelaskan bahwa asnaf delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil sebagai pengelola zakat dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

2. Zakat produktif

Kata produktif sendiri berasal bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang memungkinkan penerimanya untuk terus berproduksi dengan menggunakan harta yang diterimanya dengan mengembangkannya dalam bentuk usaha produktif.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha atau bisa juga disebut dengan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik(Hendri widia,2019)

Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk melakukan kegiatan perekonomian, yaitu untuk mengembangkan tingkat perekonomian dan potensi produktivitas mustahik, Zakat Produktif artinya memberikan zakat kepada Mustahik dan Mustahik tidak menggunakan dana zakat yang diberikan.Namun, ini dirancang untuk Bisnis sehingga mereka dapat menutupi biaya hidup mereka melalui kelanjutan pengoperasian bisnis. Al-Qur'an dan Hadits, serta pandangan para ulama menyatakan bahwa Zakat produktif diperbolehkan dan sangat dianjurkan untuk diamalkan. Ayat 103 Surah At-Taubah mempunyai lafaz tuzakkihim yang berasal dari kata zakka yang berarti penyucian dan pengembangan.Evolusi dapat dilihat dari dua aspek Salah satunya adalah aspek spiritual, Allah SWT,,"Barangsiapa menunaikan kewajiban yang ditentukan dalam dan mengeluarkan zakat sebesar untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, maka ia mendapat pahala dua kali lipat".

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki.

3. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahada dan mendirikan shalat. Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali.

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Banyak ayat Al-Qur'an atau hadis yang menegaskan kewajiban ini, antara lain: Para ulama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Banyak ayat Al-Qur'an atau hadis yang menegaskan kewajiban ini, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43).

Adapun dalil-dalil yang berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar Hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di dunia dan akhirat, supaya hati yang lalai tersentak dan sifat yang kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan peringatan agar manusia secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila ia tidak mempan, digiringlah ia secara paksa dengan cambuk dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.

2.2.2 Pendistribusian

Distribusi berakar dari bahasa inggris distribution yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya to distribute, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsar bermakna membagikan, menyalurkan menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli antara lain :

- A. Menurut Gugup Kismono, Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.
- B. Menurut Sofyan Assauri distribusi merupakan suatu Lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- C. Glenn Walters dalam Angipora, Distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.

Distribusi zakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan zakat. Setelah zakat dikumpulkan dari para muzakki, tahap selanjutnya yang sangat krusial adalah bagaimana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik secara adil, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan mereka. Dalam buku *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Umrotul Khasanah (2010) mengklasifikasikan pendistribusian zakat menjadi tiga pola utama, yaitu Pembagian ini berangkat dari kebutuhan manajemen zakat yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, kemampuan lembaga zakat, dan tujuan distribusi, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif

1. Distribusi Langsung

Distribusi langsung adalah metode di mana zakat disalurkan secara langsung dari lembaga zakat atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kepada para mustahik, tanpa melalui pihak ketiga atau mitra penyalur. Pola ini biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan zakat berupa dana tunai, barang modal usaha, bahan makanan pokok, atau bantuan lainnya kepada mustahik yang telah diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima yang sah. Umrotul Khasanah menjelaskan bahwa keunggulan dari pola ini adalah adanya kontrol penuh dari lembaga zakat terhadap proses penyaluran. Dengan bertemu langsung dengan mustahik, pihak amil zakat dapat memastikan bahwa bantuan sampai secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Pola ini juga memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan humanis, karena amil bisa berdialog langsung, memahami kondisi mustahik secara utuh, dan bahkan mengevaluasi dampak bantuan secara langsung. Namun, distribusi langsung juga memiliki keterbatasan, khususnya dari segi cakupan wilayah dan kebutuhan sumber daya manusia. Ketika mustahik tersebar di wilayah yang luas atau terpencil, distribusi langsung menjadi tidak efisien, karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya operasional yang lebih besar. Oleh karena itu, pola ini lebih efektif dilakukan dalam skala lokal atau wilayah terbatas, di mana UPZ memiliki kemampuan operasional yang memadai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Distribusi Semi Langsung

Pola distribusi semi langsung menurut Umrotul Khasanah adalah penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung kepada mustahik, namun disertai dengan program pendampingan atau pelatihan. Ini merupakan bentuk pendekatan distribusi zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemberian, tetapi juga mengutamakan aspek pemberdayaan ekonomi. Contoh konkret dari distribusi semi langsung adalah program pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan, bimbingan usaha, hingga pendampingan dalam mengelola keuangan mikro. Dalam hal ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan modal atau alat usaha, tetapi juga mendapatkan edukasi dan pembinaan agar mampu menggunakan bantuan tersebut secara produktif dan berkelanjutan. Pola distribusi semi langsung menunjukkan transformasi pendekatan zakat dari yang semula bersifat karitatif menuju pendekatan strategis yang bersifat transformatif.

Menurut Khasanah, pola ini paling cocok diterapkan dalam program zakat produktif, karena memiliki potensi lebih besar untuk mengangkat mustahik dari kemiskinan dan ketergantungan menjadi mandiri dan sejahtera. Namun, tantangan dari distribusi semi langsung adalah kebutuhan terhadap tenaga pendamping atau mentor yang kompeten serta sistem monitoring yang berkelanjutan. Lembaga zakat perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti pelatihan berjenjang, sistem evaluasi, serta penyuluh ekonomi yang memahami konteks lokal mustahik. Jika tidak dikelola dengan baik, program pendampingan ini bisa berhenti di tengah jalan dan tidak mencapai tujuan pemberdayaan.

3. Distribusi tidak langsung

Distribusi tidak langsung merupakan bentuk penyaluran zakat di mana lembaga zakat tidak menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik, melainkan melalui pihak ketiga atau mitra lembaga. Mitra tersebut bisa berupa koperasi, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), lembaga keuangan mikro syariah, pesantren, komunitas sosial, yayasan pemberdayaan, atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dipercaya oleh lembaga zakat untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang ada di wilayah atau kelompok binaan mereka. Pola ini biasanya diterapkan ketika lembaga zakat menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah personel, keterjangkauan wilayah, maupun kapasitas operasional. Dengan menggandeng mitra lokal yang sudah mengenal karakteristik masyarakat setempat, distribusi zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Umrotul Khasanah menyatakan bahwa pola distribusi tidak langsung ini dapat menjangkau mustahik di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga zakat secara langsung, serta memperluas cakupan penerima zakat. Meski demikian, distribusi tidak langsung juga menyimpan risiko, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Karena zakat tidak disalurkan langsung oleh amal, maka lembaga zakat harus memastikan bahwa mitra penyalur benar-benar amanah, memiliki sistem pelaporan yang transparan, serta menjalankan program sesuai dengan prinsip syariah.

dan visi pemberdayaan. Jika tidak ada sistem kontrol yang ketat, maka risiko penyalahgunaan dana atau ketidaktepatan sasaran bisa saja terjadi.

Distribusi adalah kegiatan yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan semua bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi, kegiatan ini meliputi pengendalian produksi dan penanganan bahan dan penerimaan.

Distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari.(Keegan 2003 : 136).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini Bertujuan untuk melihat strategi upz kecamatan minas dalam pendistribusian zakat produktif di kabupaten siak kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) dan berdasarkan dari sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu objek sesuai dengan data yang ada dilapangan. Sedangkan kualitatif adalah data yang didapatkan dari hasil pencarian fakta dan informasi yang diambil dari informan untuk diwawancarai dan kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif yaitu: (1) untuk mempermudah menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dimengerti dan dipahami. Pendekatan ini mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. (2) penelitian ini diharapkan dapat membangun kedekatan dengan subjek penelitian atau informan. Ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. (3) peneliti berharap pendekatan ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan manfaat Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kecamatan Minas dalam Mendistribusikan Zakat Produktif Kepada Mustahik.

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas, yang berada di Jalan Yos Sudarso, Minas Jaya Kecamatan Minas, Kabupaten siak Provinsi Riau. Dan waktu penulisan ini dilakukan pada bulan September-November 2024.

1.3 Informan Penelitian

Adapun Informan Penelitian Ini Berjumlah 3 orang, Diantaranya Sebagai berikut :

NO	Nama	Status
1	Alwis, S.Sos, MA	Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas
2	Duski Amin, S.Sos	Sekretaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas
3	Nurhakim	Bendahara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas
4	Satria Feri	Mustahik (Penerima Bantuan)
5	Jumiati	Mustahik (Penerima bantuan)



1.4 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

3.4.1 Sumber Data primer

Sumber penggalan data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan melalui wawancara, dan observasi terhadap objek penelitian tentang upaya Unit Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat. Dalam penulisan ini, data diperoleh dari sumber utama yaitu Pengurus, Ketua, dan Sekretaris UPZ Kecamatan Minas serta hasil observasi peneliti.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Selain data primer, penulis juga memperoleh data dari para pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas, rekaman, buku, foto-foto, dan hasil lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (non-human source of information), seperti dokumen, dan rekaman (record) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan rapport, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data. Karena itu dalam bagian ini akan dibahas secara berturut-turut; Penciptaan rapport, Pemilihan informan, Pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara, Pengumpulan data dari sumber non-manusia dan Pencatatan data informasi hasil pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk mencari data dengan mengamati langsung di UPZ kecamatan Minas. Peneliti mengamati dan mencatat segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung, yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan menggunakan teknik ini maka peneliti akan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, arsip-arsip, buku-buku, notulen, dan sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan peneliti melalui tulisan wawancara, dokumen-dokumen, rekaman, serta foto-foto sebagai sumber pendukung terhadap akurasi dan keabsahan objek dan data penelitian.



1.6 Validitas Data

Menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Validitas dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menunjukkan kesahihan data dalam penelitian. Hal yang dilakukan yaitu dengan mendapatkan data yang akurat melalui penyajian gambaran yang jujur tentang pengalaman hidup subjek penelitian. Menurut Cakra wikara Iindonesia dalam Bukunya Membuat beberapa validitas dalam Penelitian Kualitatif diantaranya :

1. **Tringulasi**
Menggunakan beberapa sumber informasi untuk membangun suatu justifikasi tertentu. Sebagai contoh, data yang didapatkan peneliti melalui wawancara perlu diuji kebenarannya dengan sumber sekunder seperti berita, laporan lembaga, atau sumber lainnya. Di riset kualitatif, triangulasi merupakan strategi paling umum dan mendasar untuk dilakukan dalam upaya menguji validitas data.
2. **Menanyakan ulang ke Narasumber**
Membawa laporan final atau deskripsi spesifik kepada narasumber dan menanyakan apakah mereka merasa bahwa laporan atau deskripsi tersebut akurat. Selain itu, peneliti juga bisa melakukan wawancara tindak lanjut (follow-up interview) dan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan komentar pada temuan data.
3. **Penyajian yang kaya dan detail**
Menyajikan hasil temuan dari berbagai perspektif agar analisis data bersifat kaya dan penjelasan dapat dilakukan secara detail, Hal ini dilakukan agar laporan penelitian memiliki validitas yang baik.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu melukiskan variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif hanyalah, memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil pengamatan langsung dan interview peneliti dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas kemudian dianalisis dengan kalimat-kalimat tersusun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM UPZ KECAMATAN MINAS

4.1 Sejarah Berdirinya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas

Sejak masuknya agama Islam di Kabupaten Siak, sebagaimana di wilayah Indonesia yang telah dilaksanakan kewajiban zakat bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Namun pendistribusiannya langsung diberikan kepada golongan / asnaf yang berhak menerimanya tanpa melalui amil zakat atau penitia. Bahkan para wajib zakat banyak menyerahkan kepada guru mengaji atau para ulama setempat yang dipercayainya. Pada perkembangan berikutnya ada panitia penerimaan zakat di masjid-masjid, desa/kampung. Dan bahkan di masjid-masjid perkotaan panitia tersebut dibentuk oleh masyarakat untuk menerima dan mendistribusikan zakat sesuai dengan hukum atau ajaran Islam, terutama dalam bentuk zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal / zakat harta masih banyak diserahkan kepada guru mengaji atau ulama dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan komponen penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat.

Oleh karena itu, zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam dan kalangan umat manusia. Selama ini, pelaksanaan fungsi zakat belum begitu maksimal, karena pelaksanaan dari fungsi zakat belum terlaksana sesuai fungsi yang ada, yaitu zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya dana zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat. Hal ini dikarenakan setidaknya oleh dua hal, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib di zakati dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat agama menyebabkan pengaplikasian pembayaran zakat memiliki ketergantungan pada masing-masing individu. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan lembaga pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang seharusnya memegang peranan penting dalam upaya memberdayakan perekonomian umat yang bertumpu pada asas solidaritas agar pelaksanaan ibadah harta menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil amandemen undang-undang tentang pengelola zakat yakni UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengganti UU NO. 38 Tahun 1999, BAZ berganti nama menjadi (BAZNAS) yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota negara, ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yaitu (BAZNAS Provinsi/Kota), sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk dalam satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat membentuk UPZ lain pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Salah satu UPZ BAZNAS yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah UPZ Kecamatan Minas. UPZ Kecamatan Minas adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di Kecamatan Minas, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahiq dan muzakki. UPZ Kecamatan Minas berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Siak, Provinsi Riau. UPZ Kecamatan Minas meresmikan unit pengumpulan zakat (UPZ).

UPZ Kecamatan Minas berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (orang yang berhak mengeluarkan zakat) dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), di setiap desa yang ada di Kecamatan Minas yang berupaya untuk mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahiq.

Secara demografik, mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan benar, maka tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Manajemen yang baik sangat mendorong dalam mengelola dana zakat pada UPZ Kecamatan Minas. Maka dari itu UPZ Kecamatan Minas diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuannya, sehingga dana zakat yang diperoleh dapat memberdayakan perekonomian umat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat. Apabila zakat yang diperoleh berjumlah besar, maka akan lebih mudah mensejahterakan umat dan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Adapun UPZ Kecamatan Minas memiliki tugas yang secara garis besar meliputi:

1. Menerima, mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) kepada yang berhak menerimanya.
2. Memberikan pelayanan yang profesional dan penuh tanggung jawab kepada muzakki.
3. Menjaga perasaan rendah diri dan rendah hati kepadapara mustahik untuk menerima haknya dari muzakki.
4. Mengutamakan efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat.
5. Memiliki data muzakki dan mustahik setiap pelaporan kegiatan yang sedang berjalan.
6. Menetapkan skala prioritas penggunaan ZIS, baik bersifat konsumtif maupun produktif.



7. InsyaAllah setiap dana yang dititipkan kepada kami, kami kelola dengan penuh amanah dan profesional agar nilai ibadahnya dapat dilipat gandakan oleh Allah Azza Wajalla.

4.2 Visi dan Misi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas

4.2.1 Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah menuju kabupaten sadar zakat.

4.2.2 Misi

- Mewujudkan manajemen yang profesional, transparan, dalam pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah.
- Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bersadaqah.
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan dan pengembangan sistem penyaluran zakat yang efektif.

Untuk mencapai visi dan misi UPZ Kecamatan Minas melakukan usaha sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan zakat pada UPZ Kecamatan Minas yang telah dibentuk untuk memudahkan muzakki.
- Melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang berpotensi menghasilkan bagi mustahik demi meningkatkan taraf hidup mustahik.
- Melakukan pengawasan dan penyuluhan atau sosialisasi kepada Masyarakat.

4.3 Susunan Kepengurusan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas

Dengan di sahkannya Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri agama No. 581 tahun 1999 yang di perbarui dengan Keputusan Menteri agama No. 373 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat nama BAZIS berubah menjadi BAZ. Dalam Bab III undang-undang No.38 tahun 1999 mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat Dimana pasal 9 disebutkan antara lain :

- Pengelola zakat dilakukan oleh UPZ yang dibentuk oleh pemerintah

Pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional adalah salah satu Amanah dari keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan BUMN, Perusahaan atau luar negeri memiliki manfaat yang besar. Diantara manfaat-manfaat tersebut adalah

- Perusahaan atau instansi perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
- b. Adanya UPZ di Kementerian dapat memfasilitasi karyawan untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat
 - c. Sebagai sarana bagi Perusahaan untuk menumbuhkan keimanan dan keberkahan rezeki karyawan dan Perusahaan atau instansi
 - d. Membangun citra positif Perusahaan agar peduli terhadap Masyarakat yang kurang mampu yang berada disekitarnya.
 - e. Bagian dari *corporate sosial responsibility* Perusahaan atau instansi kemudian bagian menjamin keamanan Perusahaan dari gangguan Masyarakat disekitar Perusahaan karena adanya program sosial yang bertujuan kepada Masyarakat.
 - f. Menjamin loyalitas karyawan yang tergolong mustahiq karena kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh UPZ.
 - g. UPZ Perusahaan mendapatkan sumber dana infak, zakat, sedekah, untuk kegiatan sosial.
 - h. Bagi karyawan, zakat yang di bayarkan melalui UPZ dapat menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak oleh negara.
- Berdasarkan Surat Keputusan camat Minas tahun 2022 dibentuk susunan kepengurusan UPZ Kecamatan Minas masa bakti tahun 2022 sampai 2026

STRUKTUR Organisasi Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Minas



4.4 Operasional UPZ 1 Penghimpun Zakat

- a. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat infaq dan shodaqoh di wilayahnya
- b. Memberikan pelayanan kepada Muzakki
- c. Mengumpulkan dana zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS
- e. Mengelola database Muzakki
- f. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di Unit Pengumpulan Zakat

2 Penyaluran atau Pendayagunaan Zakat

- a. Membuat program penyaluran yang tetap dan tepat sesuai syariah
- b. Menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada Mustahik
- c. Mengadministrasikan Penyaluran dan ZIS
- d. Mengadakan Pembinaan dan monitoring kepada Mustahik
- e. Mengelola database mustahik
- f. Memberikan laporan penyaluran

3 Prosedur Pendirian UPZ

- a. Instalasi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.
- b. Mengadakan evaluasi dan seleksi yang bisa dilakukan berdasarkan data maupun dengan kunjungan langsung
- c. Setelah hasil evaluasi didapatkan apabila upah sesuai dengan kriteria baznas maka BAZNAS akan memberikan surat keputusan pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut.
- d. Setelah surat pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan Upaya UPZ Mitra

4.5 Fungsi dan Tugas UPZ Kecamatan Minas

UPZ Kecamatan Minas merupakan suatu Lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, UPZ kecamatan Minas memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu :

1 Fasilitas

- a. Pembayaran zakat secara tunai.
- b. Pembayaran zakat via transfer bank dan ATM.
- c. Fasilitas layanan jemput zakat.
- d. Layanan konsultasi zakat.

2 Sasaran Zakat

UPZ Kecamatan Minas memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil

3 Wilayah Penyaluran Zakat

Yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat UPZ adalah dikecamatan Minas.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang peneliti lakukan mengenai Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Kepada Mustahik, dapat disimpulkan bahwa strategi distribusi zakat produktif yang diterapkan oleh UPZ Kecamatan Minas menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan adaptif dalam menjangkau mustahik. UPZ menggunakan tiga pola distribusi utama, yaitu:

1. **Distribusi langsung**, di mana zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik yang telah terdata dan memenuhi kriteria, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi hasil pemanfaatan bantuan.
2. **Distribusi semi langsung**, melalui perantara seperti tokoh masyarakat atau lembaga mitra, namun tetap berada dalam pengawasan UPZ, yang memungkinkan jangkauan distribusi lebih luas tanpa mengurangi kontrol atas pelaksanaannya.
3. **Distribusi tidak langsung**, yang melibatkan lembaga eksternal dalam penyaluran zakat, meskipun menghadirkan tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas.

Strategi ini mencerminkan upaya UPZ Minas dalam menyesuaikan pola distribusi dengan kondisi lapangan dan potensi penerima manfaat, serta menunjukkan komitmen untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Peneliti menilai bahwa meskipun ketiga pola ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, penerapannya secara kombinatorik dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan menjangkau mustahik secara lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan mengenai Pola Pendistribusian Dana Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas kepada mustahik, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. UPZ perlu meningkatkan pendataan dan pemetaan mustahik agar penyaluran lebih tepat sasaran.
2. Pengawasan terhadap penyaluran, khususnya lewat pihak ketiga, harus diperketat dan dievaluasi rutin.
3. Program pendampingan dan pelatihan mustahik perlu ditingkatkan agar zakat produktif benar-benar bisa memberdayakan ekonomi.
4. Besar harapan penulis supaya penelitian yang telah diselesaikan ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud, (2006), *Ekonomi Zakat*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Kohar, (1998), *Badan Amil Zakat*, Jakarta:Pt Gema Insani.
- Dr. Armiadi Musa, MA. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Lembaga Naskah Aceh, PT Naskah Aceh Nusantara.
- Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*. UIN-Maliki Press 2014.
- Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak. CA. Saprida, M.H.I. Zuul Fitriani Umari, M.H.I. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media Group.
- Eptiyadi, (2019). *Upaya Unit Pegumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Siak* [Skripsi] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hendri Widia Astuti, (2019). *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Bmt Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Icha Ayu Pratiwi, *Strategi Fundraising Di Upz (Unit Pengumpulan Zakat) Masjid Raya Baiturrahman Semarang* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ilmi, S. (2017). *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 13(1), 67.
- Maswan Amin, (2019). *Upaya Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mikael Hang Suryanto, S.E., M.M. (2016). *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. PT Grasindo, Jakarta.
- Muhammad Yatminiwati, (2019). *Manajemen Strategi*. Widia Gamma Pres
- Musrifah Mardiani Sanaky, La Moh. Saleh, Henriette D. Titaley, (2021). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah*. Jurnal Simetrik Vol 11, No. 1, Juni 2021.
- Nuratikah Azzahra, (2021). *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur Di Baznas Kota Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rohan Apriansyah, (2020). *Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ufa Maudina, (2018). *Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Undang-Undang No. 23 Tahun (2013) tentang *Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Bayu Bahrudin Makhfudi (2017), *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur* jurnal program studi ekonomi syariah





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hami Fahrini Husnul (2016). *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi

Kholina, A. N. (2022). *Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Usaha Mikro Guna Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)* [Skripsi]. universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 1 TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 001
 Nama Informen : Alwis S.Sos
 Tanggal : 23 April 2025
 Disusun Jam : 20:00
 Tempat Wawancara : Di Kantor UPZ Kecamatan Minas
 Topik Wawancara : Pola Pendistribusian Dana zakat Produktif kepada Mustahik.

	Materi
Peneliti	Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik?
Informan	Program Zakat Produktif ini sangat penting, bertujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi mustahik, zakat pola produktif ini bantuan dalam bentuk modal usaha, misalnya UPZ akan memberikan bantuan berupa alat produksi, bantuan ternak yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh mustahik”
Peneliti	Bagaimana bentuk zakat produktif yang diberikan (modal usaha, alat kerja, pelatihan)
Informan	Kami UPZ Kecamatan Minas Memberikan zakat produktif kepada mustahik berupa Modal usaha seperti peralatan usaha yang mereka butuhkan, misalnya mereka ingin membuka usaha harian, kemudian kami akan mensurvey dan menghitung apa saja yang dibutuhkan dan kami membelikan barang” yang dibutuhkan tersebut.
Peneliti	Sejak kapan UPZ Kecamatan Minas mulai mendistribusikan zakat produktif?
Informan	Unit pengumpulan Zakat Kecamatan Minas ini Mulai mendistribusikan zakat produktif sejak tahun 2012, awalnya kita coba bantu beberapa mustahik dengan modal usaha kecil-kecilan, Alhamdulillah dari situ kita lihat hasilnya cukup bagus, mustahik jadi lebih mandiri dan pelan-pelan bisa meningkatkan penghasilan sendiri. Makanya program ini terus kita kembangkan sampai sekarang, supaya zakat tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat ,tetapi bisa jadi jalan untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peneliti	Apa tujuan UPZ dalam Menyalurkan dana zakat Produktif kepada mustahik?
Informan	Sebagai Ketua UPZ Kecamatan Minas, tujuan kami menyalurkan zakat produktif itu supaya mustahik nggak cuma terima bantuan sesaat, tapi bisa bangkit dan mandiri. Jadi bukan cuma buat kebutuhan harian aja, tapi kita bantu mereka punya usaha sendiri, biar penghasilannya bisa terus jalan. Harapannya, mereka nantinya bisa keluar dari status mustahik dan bahkan bisa jadi muzakki yang ikut bantu orang lain juga. Intinya, kita ingin zakat ini jadi solusi jangka panjang, bukan bantuan sementara
Peneliti	Bagaimana strategi yang UPZ Lakukan dalam mendistribusikan zakat produktif kepada Mustahik?
Informan	<p>Sebagai Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas, kami memiliki strategi yang terstruktur dan tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik. Strategi ini kami susun agar bantuan yang diberikan tidak hanya habis pakai, tetapi mampu memberdayakan dan mengangkat taraf hidup para mustahik secara berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang kami terapkan:</p> <p>Pendataan dan Verifikasi Mustahik Secara Akurat Kami melakukan pendataan langsung ke lapangan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan untuk memastikan mustahik yang kami bantu memang benar-benar berhak dan layak menerima zakat produktif. Proses verifikasi ini juga mencakup wawancara dan survei kondisi usaha atau potensi usaha.</p> <p>Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Mustahik Kami tidak serta-merta memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha. Kami terlebih dahulu memetakan potensi dan minat mustahik, apakah mereka memiliki keterampilan atau minat dalam bidang tertentu seperti peternakan, perdagangan, pertanian, atau jasa. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan sesuai dan tepat guna.</p> <p>Bantuan Modal dan Sarana Usaha Produktif Setelah verifikasi dan pemetaan, kami menyalurkan bantuan dalam bentuk barang modal, alat kerja, atau bahan baku sesuai kebutuhan usaha. Contohnya, bagi yang memiliki usaha</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>menjahit, kami bantu dengan mesin jahit; bagi peternak, kami bantu dengan bibit ternak dan pakan awal.</p> <p>Pendampingan dan Pelatihan</p> <p>Zakat produktif tidak berhenti pada penyaluran bantuan saja. Kami bekerjasama dengan dinas terkait dan relawan pendamping untuk memberikan pelatihan dasar manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan sederhana. Tujuannya agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan berkelanjutan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Berkala Kami melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan usaha mustahik. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana dampak bantuan yang diberikan serta memberi masukan dan solusi jika mereka mengalami hambatan. Mustahik juga diberikan motivasi untuk perlahan bisa menjadi muzakki di masa depan.</p> <p>Kolaborasi dengan Pihak Ketiga</p> <p>Kami menjalin kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, lembaga pelatihan, koperasi syariah, serta pelaku UMKM yang telah sukses untuk memperkuat jaringan dan membuka peluang pasar bagi mustahik binaan kami.</p> <p>Melalui strategi ini, kami berharap zakat produktif benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan bukan sekadar bantuan konsumtif. Fokus kami adalah membangun kemandirian mustahik agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara bertahap.</p>
Peneliti	Bagaimana Proses/Tahapan dalam Menyalurkan Zakat produktif kepada Mustahik?
Informan	<p>kami memiliki tahapan yang sistematis dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahik agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang. Berikut adalah proses atau tahapan yang kami lakukan:</p> <p>Survei dan Verifikasi Lapangan</p> <p>Tim UPZ bersama tokoh masyarakat melakukan kunjungan langsung ke rumah dan/atau tempat usaha calon mustahik untuk mengecek kondisi ekonomi, keabsahan data, serta kelayakan usaha yang diajukan.</p> <p>Seleksi dan Penetapan Penerima</p> <p>Setelah dilakukan survei, tim UPZ melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon penerima. Mustahik yang dinilai layak secara ekonomi dan memiliki potensi usaha akan ditetapkan sebagai penerima zakat produktif.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>Penyaluran Zakat Produktif</p> <p>Bantuan disalurkan dalam bentuk barang modal, alat kerja, atau bahan baku sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Kami menghindari pemberian dalam bentuk uang tunai kecuali dalam kondisi tertentu dan sangat terkontrol.</p> <p>Pendampingan dan Pelatihan Usaha</p> <p>Setelah penyaluran, kami tidak lepas tangan. UPZ memberikan pendampingan berupa pelatihan dasar manajemen usaha, pemasaran, serta motivasi kewirausahaan agar usaha mustahik berkembang secara berkelanjutan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Berkala</p> <p>Tim UPZ melakukan kunjungan dan evaluasi rutin ke usaha mustahik untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan serta memberikan solusi jika ditemukan kendala.</p> <p>Dengan mengikuti tahapan ini, kami berharap zakat produktif benar-benar menjadi sarana pemberdayaan ekonomi mustahik dan dapat mengantarkan mereka menjadi pribadi yang mandiri, bahkan kelak bisa menjadi muzakki</p>
Peneliti	Bagaimana Pelaksana mengukur keberhasilan kerja dalam pelaksanaan pendistribusian zakat ?
Informan	<p>Cara kami mengukur keberhasilan pendistribusian zakat ,pertama kita lihaht apakah zakat yang dikumpulkan sudah tersalurkan tepat sasaran, kedua kita nilai dari dampaknya apakah penerima manfaat benar-benar terbantu ,misalnya yang usaha jadi berkembang atau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Terus kita cek juga laporan pendistribusian berapa persen zakat yang tersalur dari total yang tersalur dari total yang trkumpul, kalua tinggi artinya efektif,tidak lupa juga kita mendengar langsung dari Masyarakat,lewat feedback atau laporan dari tokoh-tokoh setempat.initnya sukses itu kalua zakat tepat sasaran , dan terrasa manfaatnya</p>
Peneliti	Apa harapan UPZ Kecamatan Minas kedepan dalam pengelolaan zakat produktif?
Informan	Harapan kami kdedan dalam pengelolaan zakat produktif , kami ingin zakat tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat ,tapi bisa jadi modal yang mengangkat ekonomi mustahik secara jangka Panjang. Kami berharap bisa lebih banyak menyalalurkan zakat dalam bentuk bantuan usaha, pelatihan keterampilan, atau alat kerja,agar penerima zakat dapat mandiri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	dan tidak bergantung, selain itu,kami juga ingin ada pendampingan yang berkelanjutan,, jadinbukan Cuma ngasih bantuan,tapi juga bimbingan usaha, yang pada intinya kami ingin zakat mrnjadi Solusi nyata bbbuat kesejahteraan umat ,bukan sebatas bagi-bagi bantuan.
Peneliti	Apa saja bentuk distribusi langsung yang dilakukan UPZ Kecamatan Minas (Uang tunai, Paket sembako, alat kerja)
Informan	Kami UPZ kecamatn Minas, bentuk distribusi zakat yang kami salurkan itu berupa alat kerja yang dibutuhkan oleh mustahik, contohnya mustahik membuka usaha bengkel lalu kami mensurvey apa saja yang dibutuhkan mustahik kemudian kami membelikan alat-alatnya dan setelah itu kami serahkan.
Peneliti	Bagaimana Proses pendataan dan pemilihan mustahik untuk distribusi langsung?
Informan	Pertama upz kampung atau desa melapor kepada kami terkait adanya mustahik yang layak dibantu,kemudian kami melaporkan kepada baznas setelah dapat persetujuan lalu kami mensurvey kelapangan langsung apakah layak atau tidak untuk dibantu,jika layak kami akan membantu apa yang dibutuhkan oleh mustahik tersebut
Peneliti	Dimana penyaluran Distribusi langsung dilakukan? Langsung kerumah mustahik atau di kumpulkan disatu tempat?
Informan	Biasanya kami lebih sering menyalurkan zakat produktif langsung kerumah Mustahik.
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses distribusi langsung ini ?
Informan	Saya sebagai ketua kemudian ust Nurhakim sebagai bendahara,pak Duski sebagai sekretaris kemudian ada 2 orang bagian lapangan,dan biasanya ada beberapa orang dari BAZNAS
Peneliti	Apa Maksud dan tujuan dari distribusi zakat secara semi langsung?
Informan	Distribusi semi langsung ini jarang terjadi dikarenakan kami lebih sering secara langsung , biasanya zakat semi langsung ini Mustahik yang sukit dijangkau lanngsung oleh kami kemudian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dengan bantuan tokoh Masyarakat atau ketua masjid di kampung tersebut distribusi lebih efisien ,tetapi tanpa mengurangi tanggung jawab kami sebagai pengelola, kami tetap mengawasi dan memastikan penyaluran sesuai seduai aturan
Peneliti	Siapa yang menyalurkan zakat semi langsung ini (tokoh Masyarakat, RT/RW, masjid) ?
Informan	Biasanya kami menyalurkan zakat semi langsung ini lewat tokoh Masyarakat yang ada dikampung setempat,tetapi tetap kami mengawasi agar zakat tetap tersalurkan tepat sasaran
Peneliti	Apakah UPZ tetap ikut memantau waktu proses penyaluran dilakukan ?
Informan	iya kami tetap memantau proses penyaluran tersebut agar zakat yang disalurkan,tepat sasaran
Peneliti	Bagaimana cara UPZ memastikan bantuan yang disalurkan oleh pihak ketiga itu tepat sasaran?
Informan	Kami dari UPZ meastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dengan meminta laporan atau bukti dari pihak ketiga seperti foto atau dokumentasi yang trjadi saat penyaluran tersebut dilakukan
Peneliti	Apa tujuan dan maksud Distribusi zakat secara tidak langsung ?
Informan	Tujuan dari distribusi zakat secara tidak langsung ini untuk dapat menyalurkan bantuan kepada mustahik dan dapat menjangkau lebih luas dan memudahkan pendistribusian ,Terutama di daerah yang sangat sulit dijangkau
Peneliti	Bagaimana Proses kerja sama antara UPZ dan Lembaga penyalur ?
Informan	Proses kerja sama dengan lenbaga penyalur itu biasanya adanya kesepakatan ,kita lihat dulu lembaganya Amanah atau tidak ,kemudian kita buat surat perjanjian dan menjelaskan tugas masing-masing ,kemudian kita serahkan zakat sesuai kesepakatan, dan mereka wajib lapor ke upz soal penyalurannya baik data mustahik,jumlah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	disalurkan,sampai dokumentasinya, kita tetap pantau agar zakat sampai kepada yang berhak, jadi walaupun mereka yang menyalurkan, tanggung jawab upz tetap kita jaga
Peneliti	Apa tantangan UPZ dalam Pendistribusian Zakat secara tidak langsung?
Informan	Tantangan distribusi zakat secara tidak langsung itu ada beberapa. Pertama, Soal pengawasan karena kita tidak langsung turun lapangan jadi harus memastikan penyalur benar-benar Amanah. Kedua, Transparansi data kadang info soal mustahik atau laporan penyakuran terkadang kurang lengkap. Ketiga, resiko penyimpangan, kalau lembaganya kurang bertanggung jawab, jadi kita harus benar-benar selektif dan rutin evaluasi kerja samanya
Peneliti	Apakah UPZ tetap memantau atau mengevaluasi proses penyaluran yang dilakukan ?
Informan	Iya, UPZ Kecamatan Minas tetap memantau dan mengevaluasi proses penyaluran zakat. Setelah zakat disalurkan, kami tidak langsung lepas tangan. Kami pastikan mustahik benar-benar memanfaatkan bantuan dengan baik, terutama untuk zakat produktif. Kalau penyaluran lewat pihak ketiga, kami pastikan mitranya amanah dan bertanggung jawab. Mereka juga wajib lapor ke kami. Kami juga turun ke lapangan untuk lihat langsung kondisi mustahik, apakah usahanya jalan atau butuh bantuan lanjutan. Jadi, proses pemantauan dan evaluasi ini terus kami lakukan supaya zakat yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 002
 Nama Informen : Nurhakim
 Tanggal : 23 April 2025
 Disusun Jam : 20:00
 Tempat Wawancara : Dikantor UPZ Kecamatan Minas
 Topik Wawancara : Pola Pendistribusian Dana zakat Produktif kepada Mustahik.

	Materi
Peneliti	Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik?
Informan	Program Zakat Produktif ini sangat penting, bertujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi mustahik, zakat pola produktif ini bantuan dalam bentuk modal usaha, misalnya UPZ akan memberikan bantuan berupa alat produksi, bantuan ternak yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh mustahik.
Peneliti	Bagaimana bentuk zakat produktif yang diberikan (modal usaha, alat kerja, pelatihan)
Informan	Kami UPZ Kecamatan Minas Memberikan zakat produktif kepada mustahik berupa Modal usaha seperti peralatan usaha yang mereka butuhkan, misalnya mereka ingin membuka usaha harian, kemudian kami akan mensurvey dan menghitung apa saja yang dibutuhkan dan kami membelikan barang” yang dibutuhkan tersebut.
Peneliti	Sejak kapan UPZ Kecamatan Minas mulai mendistribusikan zakat produktif?
Informan	Unit pengumpulan Zakat Kecamatan Minas ini Mulai mendistribusikan zakat produktif sejak tahun 2012, awalnya kita coba bantu beberapa mustahik dengan modal usaha kecil-kecilan, Alhamdulillah dari situ kita lihat hasilnya cukup bagus, mustahik jadi lebih mandiri dan pelan-pelan bisa meningkatkan penghasilan sendiri. Makanya program ini terus kita kembangkan sampai sekarang, supaya zakat tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat ,tetapi bisa jadi jalan untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti	Apa tujuan UPZ dalam Menyalurkan dana zakat Produktif kepada mustahik?
Informan	Tujuan kami menyalurkan zakat produktif itu supaya mustahik nggak cuma nerima bantuan sesaat, tapi bisa bangkit dan mandiri. Jadi bukan cuma buat kebutuhan harian aja, tapi kita bantu mereka punya usaha sendiri, biar penghasilannya bisa terus jalan. Harapannya, mereka nantinya bisa keluar dari status mustahik dan bahkan bisa jadi muzakki yang ikut bantu orang lain juga. Intinya, kita ingin zakat ini jadi solusi jangka panjang, bukan bantuan sementara
Peneliti	Bagaimana strategi yang UPZ Lakukan dalam mendistribusikan zakat produktif kepada Mustahik?
Informan	<p>Kami memiliki strategi yang terstruktur dan tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik. Strategi ini kami susun agar bantuan yang diberikan tidak hanya habis pakai, tetapi mampu memberdayakan dan mengangkat taraf hidup para mustahik secara berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang kami terapkan:</p> <p>Pendataan dan Verifikasi Mustahik Secara Akurat Kami melakukan pendataan langsung ke lapangan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan untuk memastikan mustahik yang kami bantu memang benar-benar berhak dan layak menerima zakat produktif. Proses verifikasi ini juga mencakup wawancara dan survei kondisi usaha atau potensi usaha.</p> <p>Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Mustahik Kami tidak serta-merta memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha. Kami terlebih dahulu memetakan potensi dan minat mustahik, apakah mereka memiliki keterampilan atau minat dalam bidang tertentu seperti peternakan, perdagangan, pertanian, atau jasa. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan sesuai dan tepat guna.</p> <p>Bantuan Modal dan Sarana Usaha Produktif Setelah verifikasi dan pemetaan, kami menyalurkan bantuan dalam bentuk barang modal, alat kerja, atau bahan baku sesuai kebutuhan usaha. Contohnya, bagi yang memiliki usaha menjahit, kami bantu dengan mesin jahit; bagi peternak, kami bantu dengan bibit ternak dan pakan awal.</p> <p>Pendampingan dan Pelatihan Zakat produktif tidak berhenti pada penyaluran bantuan saja. Kami bekerjasama dengan dinas terkait dan relawan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>pendamping untuk memberikan pelatihan dasar manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan sederhana. Tujuannya agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan berkelanjutan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Berkala Kami melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan usaha mustahik. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana dampak bantuan yang diberikan serta memberi masukan dan solusi jika mereka mengalami hambatan. Mustahik juga diberikan motivasi untuk perlahan bisa menjadi muzakki di masa depan.</p> <p>Kolaborasi dengan Pihak Ketiga</p> <p>Kami menjalin kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, lembaga pelatihan, koperasi syariah, serta pelaku UMKM yang telah sukses untuk memperkuat jaringan dan membuka peluang pasar bagi mustahik binaan kami.</p> <p>Melalui strategi ini, kami berharap zakat produktif benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan bukan sekadar bantuan konsumtif. Fokus kami adalah membangun kemandirian mustahik agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara bertahap.</p>
Peneliti	Bagaimana Proses/Tahapan dalam Menyalurkan Zakat produktif kepada Mustahik?
Informan	<p>Sebagai Bendahara UPZ Kecamatan Minas, saya memiliki tanggung jawab khusus dalam memastikan penyaluran zakat produktif berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Berikut tahapan yang biasa kami lakukan dalam proses penyaluran zakat produktif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Alokasi Anggaran. Kami terlebih dahulu merancang rencana distribusi dana zakat produktif berdasarkan jumlah dana yang terkumpul. Alokasi ditentukan berdasarkan kebutuhan mustahik, jenis usaha, dan jumlah penerima yang telah diverifikasi. 2. Koordinasi Internal dan Penyusunan Data Mustahik <p>Kami bekerja sama dengan Ketua UPZ, tim lapangan, dan relawan untuk menyusun daftar mustahik yang telah melalui proses survei dan verifikasi. Data ini mencakup latar belakang ekonomi, jenis usaha, serta nominal bantuan yang diusulkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan dan Persetujuan Dana. Setelah daftar final mustahik disusun, kami mengajukan persetujuan kepada pimpinan UPZ dan BAZNAS kabupaten (jika diperlukan), terutama untuk bantuan yang nilainya besar. Ini penting untuk menjaga legalitas dan transparansi. 4. Penyaluran Dana atau Barang Modal. Penyaluran dilakukan berdasarkan keputusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	bersama, bisa berupa barang modal, alat usaha, atau bahan baku. Kami sebagai bendahara memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik, termasuk kwitansi dan berita acara penyerahan. 5.Dokumentasi dan Pelaporan Keuangan. 6Setiap penyaluran kami dokumentasikan secara tertulis dan visual sebagai bahan laporan. Laporan keuangan dibuat secara rinci, mencantumkan penerima, jenis bantuan, dan jumlah nominalnya. Ini kami sampaikan dalam rapat UPZ dan laporan berkala ke BAZNAS. 6.Pendampingan dan Pemantauan Penggunaan Dana Bersama tim, kami ikut memantau penggunaan bantuan oleh mustahik. 7.Evaluasi dan Pengarsipan Kami melakukan evaluasi akhir untuk menilai keberhasilan program. Dengan sistem ini, kami berusaha menjaga amanah muzakki dan memastikan bahwa zakat produktif benar-benar memberi dampak jangka panjang bagi mustahik.
Peneliti	Bagaimana Pelaksana mengukur keberhasilan kerja dalam pelaksanaan pendistribusian zakat ?
Informan	Cara kami mengukur keberhasilan pendistribusian zakat ,pertama kita lihaht apakah zakat yang dikumpulkan sudah tersalurkan tepat sasaran, kedua kita nilai dari dampaknya apakah penerima manfaat benar-benar terbantu ,misalnya yang usaha jadi berkembang atau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Terus kita cek juga laporan pendistribusian berapa persen zakat yang tersalur dari total yang tersalur dari total yang trkumpul, kalua tinggi artinya efektif,tidak lupa juga kita mendengar langsung dari Masyarakat,lewat feedback atau laporan dari tokoh-tokoh setempat.initnya sukses itu kalua zakat tepat sasaran , dan terrasa manfaatnya.
Peneliti	Apa harapan UPZ Kecamatan Minas kedepan dalam pengelolaan zakat produktif?
Informan	Harapan kami kdedan dalam pengelolaan zakat produktif , kami ingin zakat tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat ,tapi bisa jadi modal yang mengangkat ekonomi mustahik secara jangka Panjang. Kami berharap bisa lebih banyak menyalalurkan zakat dalam bentuk bantuan usaha, pelatihan keterampilan, atau alat kerja,agar penerima zakat dapat mandiri dan tidak bergantung, selain itu,kami juga ingin ada pendampingan yang berkelanjutan,, jadinbukan Cuma ngasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	bantuan,tapi juga bimbingan usaha, yang pada intinya kami ingin zakat mrnjadi Solusi nyata bbbuat kesejahteraan umat ,bukan sebatas bagi-bagi bantuan.
Peneliti	Apa saja bentuk distribusi langsung yang dilakukan UPZ Kecamatan Minas (Uang tunai, Paket sembako, alat kerja)
Informan	Kami UPZ kecamatn Minas, bentuk distribusi zakat yang kami salurkan itu berupa alat kerja yang dibutuhkan oleh mustahik, contohnya mustahik membuka usaha bengkel lalu kami mensurvey apa saja yang dibutuhkan mustahik kemudian kami membelikan alat-alatnya dan setelah itu kami serahkan.
Peneliti	Bagaimana Proses pendataan dan pemilihan mustahik untuk distribusi langsung?
Informan	pertama upz kampung atau desa melapor kepada kami terkait adanya mustahik yang layak dibantu,kemudian kami melaporkan kepada baznas setelah dapat persetujuan lalu kami mensurvey kelapangan langsung apakah layak atau tidak untuk dibantu,jika layak kami akan membantu apa yang dibutuhkan oleh mustahik tersebut
Peneliti	Dimana penyaluran Distribusi langsung dilakukan? Langsung kerumah mustahik atau di kumpulkan disatu tempat?
Informan	Biasanya kami tuh sering secara langsung datang ke rumah mustahik buat ngasih zakat produktif. Jadi gak pakai kumpul di tempat lain, biar bantuan yang dikasih bener-bener sampai langsung ke yang butuh. Dengan cara ini, kami juga bisa cek kondisi mustahik secara langsung dan pastiin semuanya berjalan lancar.
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses distribusi langsung ini ?
Informan	kami tetap memantau dan mengevaluasi proses penyaluran zakat, baik yang langsung maupun lewat pihak ketiga. Setelah zakat disalurkan, kami nggak tinggal diam. Kami pastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuannya. Biasanya kami di UPZ saya sebagai bendahara, Pak Duski sebagai sekretaris, ketua, dan dua orang bagian lapangan kerja sama dalam hal ini. Kami turun langsung ke lapangan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	cek kondisi mustahik. Selain itu, dari BAZNAS juga kadang ikut mendampingi dalam proses pemantauan. Kalau penyaluran lewat pihak ketiga, kami tetap minta laporan lengkap, baik data maupun dokumentasi. Semuanya kami catat, kami evaluasi dalam rapat, dan kami laporkan juga ke BAZNAS. Intinya, kami ingin memastikan zakat benar-benar sampai dan bermanfaat buat mustahik.
Peneliti	Apa Maksud dan tujuan dari distribusi zakat secara semi langsung?
Informan	Maksud dan tujuan distribusi zakat secara semi langsung itu biar penyaluran bisa lebih luas dan efisien. Misalnya, kalau mustahik tinggal di daerah yang susah dijangkau atau jumlahnya banyak, kita bisa kerja sama sama tokoh masyarakat, lembaga, atau mitra lokal. Tapi tetap, semua di bawah pengawasan UPZ. Tujuannya supaya zakat bisa nyampe tepat sasaran, bantu mustahik secara kolektif, dan bangun kemandirian lewat usaha kelompok atau lembaga lokal.
Peneliti	Siapa yang menyalurkan zakat semi langsung ini (tokoh Masyarakat, RT/RW, masjid) ?
Informan	Kalau zakat disalurkan secara semi langsung, biasanya kami libatkan tokoh masyarakat setempat, pengurus RT/RW, atau pengurus masjid. Mereka yang lebih tahu kondisi warga di lingkungan mereka, jadi bisa bantu salurin zakat ke mustahik yang benar-benar butuh. Tapi tetap, kami dari UPZ tetap pantau dan minta laporan supaya semua berjalan sesuai aturan.
Peneliti	Apakah UPZ tetap ikut memantau waktu proses penyaluran dilakukan ?
Informan	Iya, kami dari UPZ tetap ikut mantau proses penyaluran, walaupun lewat pihak ketiga. Saya sebagai bendahara bersama tim, biasanya turun langsung atau minimal cek laporan dan dokumentasi dari mereka. Jadi, walau nggak semua disalurkan langsung, tetap kami awasi biar bantuan sampai ke mustahik dan sesuai tujuannya.
Peneliti	Bagaimana cara UPZ memastikan bantuan yang disalurkan oleh pihak ketiga itu tepat sasaran?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Informan	Agar bantuan dari pihak ketiga tetap tepat sasaran, kami di UPZ pastikan dulu data mustahiknya jelas dan sudah diverifikasi. Terus, sebelum penyaluran, kami kasih arahan ke pihak penyalur—bisa tokoh masyarakat, RT/RW, atau pengurus masjid—biar mereka tahu siapa aja penerimanya dan apa yang harus disampaikan. Setelah itu, mereka wajib lapor ke kami lengkap sama dokumentasi. Dari situ kami cek lagi, apakah bantuan udah sesuai atau belum. Jadi walaupun lewat orang lain, tetap ada kontrol dari kami.
Peneliti	Apa tujuan dan maksud Distribusi zakat secara tidak langsung ?
Informan	Tujuan dari distribusi zakat secara nggak langsung itu buat bantu program pemberdayaan yang lebih luas dan berkelanjutan, biasanya lewat lembaga atau mitra yang udah punya sistem dan program jelas, kayak pelatihan usaha atau bantuan pendidikan. Maksudnya biar zakat bisa ngasih dampak jangka panjang, nggak cuma bantuan sesaat. Tapi tetap, semua harus sesuai syariat dan ada laporan ke kami, supaya jelas dan amanah.
Peneliti	Bagaimana Proses kerja sama antara UPZ dan Lembaga penyalur ?
Informan	Proses kerja sama sama lembaga penyalur biasanya dimulai dengan koordinasi dulu untuk sepakati program dan sasaran mustahik. Setelah itu, kita cek dan pastikan lembaga tersebut kredibel dan punya sistem pelaporan yang jelas. Setelah ada kesepakatan, zakat kita salurkan ke mereka, tapi kami tetap minta laporan rutin dan dokumentasi supaya bisa pantau penggunaan bantuan. Kalau perlu, kami juga ikut turun lapangan bareng mereka buat memastikan semuanya berjalan lancar dan tepat sasaran. Jadi kerja samanya transparan dan jelas.
Peneliti	Apa tantangan UPZ dalam Pendistribusian Zakat secara tidak langsung?
Informan	Sebagai bendahara UPZ, tantangan utama kita dalam distribusi zakat nggak langsung itu soal pengawasan. Soalnya kita nggak turun langsung ke lapangan, jadi harus benar-benar percaya sama lembaga atau mitra penyalur. Kadang data dan laporan dari mereka nggak lengkap atau terlambat, jadi bikin

	kita susah buat pastiin zakatnya sampai ke yang tepat. Selain itu, risiko penyimpangan juga ada kalau mitranya nggak serius atau kurang bertanggung jawab. Makanya kita harus selektif banget milih mitra dan selalu evaluasi kerja sama secara rutin biar semuanya tetap amanah.
Peneliti	Apakah UPZ tetap memantau atau mengevaluasi proses penyaluran yang dilakukan ?
Informan	Iya, kita di UPZ selalu pantau dan evaluasi proses penyaluran zakat, baik yang langsung maupun lewat mitra. Kita cek laporan, dokumen, dan kadang turun langsung ke lapangan buat pastiin bantuan bener-bener dipakai sesuai tujuan. Jadi, meskipun gak semua kita yang salurin langsung, pengawasan tetap jalan supaya zakat tepat sasaran dan manfaatnya maksimal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 003
 Nama Informen : Duski Amin S.Sos
 Tanggal : 23 April 2025
 Disusun Jam : 20:00
 Tempat Wawancara : Dikantor UPZ Kecamatan Minas
 Topik Wawancara : Pola Pendistribusian Dana zakat Produktif kepada Mustahik.

	Materi
Peneliti	Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik?
Informan	Peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di UPZ Kecamatan Minas ini sangat signifikan, zakat produktif dialokasikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan serta pendampingan usaha kecil, sehingga mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian zakat produktif menjadi instrument strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat
Peneliti	Bagaimana bentuk zakat produktif yang diberikan (modal usaha, alat kerja, pelatihan)
Informan	Kami UPZ Kecamatan Minas Memberikan zakat produktif kepada mustahik berupa Modal usaha seperti peralatan usaha yang mereka butuhkan, misalnya mereka ingin membuka usaha harian, kemudian kami akan mensurvey dan menghitung apa saja yang dibutuhkan dan kami membelikan barang” yang dibutuhkan tersebut.
Peneliti	Sejak kapan UPZ Kecamatan Minas mulai mendistribusikan zakat produktif?
Informan	Unit pengumpulan Zakat Kecamatan Minas ini Mulai mendistribusikan zakat produktif sejak tahun 2012, awalnya kita coba bantu beberapa mustahik dengan modal usaha kecil-kecilan, Alhamdulillah dari situ kita lihat hasilnya cukup bagus, mustahik jadi lebih mandiri dan pelan-pelan bisa meningkatkan penghasilan sendiri. Makanya program ini terus kita kembangkan sampai sekarang, supaya zakat tidak hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	habis untuk kebutuhan sesaat ,tetapi bisa jdi jalan untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.
Peneliti	Apa tujuan UPZ dalam Menyalurkan dana zakat Produktif kepada mustahik?
Informan	Tujuan kami menyalurkan zakat produktif itu supaya mustahik nggak cuma nerima bantuan sesaat, tapi bisa bangkit dan mandiri. Jadi bukan cuma buat kebutuhan harian aja, tapi kita bantu mereka punya usaha sendiri, biar penghasilannya bisa terus jalan. Harapannya, mereka nantinya bisa keluar dari status mustahik dan bahkan bisa jadi muzakki yang ikut bantu orang lain juga. Intinya, kita ingin zakat ini jadi solusi jangka panjang, bukan bantuan sementara
Peneliti	Bagaimana strategi yang UPZ Lakukan dalam mendistribusikan zakat produktif kepada Mustahik?
Informan	<p>Kami memiliki strategi yang terstruktur dan tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik. Strategi ini kami susun agar bantuan yang diberikan tidak hanya habis pakai, tetapi mampu memberdayakan dan mengangkat taraf hidup para mustahik secara berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang kami terapkan:</p> <p>Pendataan dan Verifikasi Mustahik Secara Akurat Kami melakukan pendataan langsung ke lapangan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan untuk memastikan mustahik yang kami bantu memang benar-benar berhak dan layak menerima zakat produktif. Proses verifikasi ini juga mencakup wawancara dan survei kondisi usaha atau potensi usaha.</p> <p>Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Mustahik Kami tidak serta-merta memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha. Kami terlebih dahulu memetakan potensi dan minat mustahik, apakah mereka memiliki keterampilan atau minat dalam bidang tertentu seperti peternakan, perdagangan, pertanian, atau jasa. Hal ini penting agar bantuan yang diberikan sesuai dan tepat guna.</p> <p>Bantuan Modal dan Sarana Usaha Produktif Setelah verifikasi dan pemetaan, kami menyalurkan bantuan dalam bentuk barang modal, alat kerja, atau bahan baku sesuai kebutuhan usaha. Contohnya, bagi yang memiliki usaha</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>menjahit, kami bantu dengan mesin jahit; bagi peternak, kami bantu dengan bibit ternak dan pakan awal.</p> <p>Pendampingan dan Pelatihan</p> <p>Zakat produktif tidak berhenti pada penyaluran bantuan saja. Kami bekerjasama dengan dinas terkait dan relawan pendamping untuk memberikan pelatihan dasar manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan sederhana. Tujuannya agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan berkelanjutan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Berkala Kami melakukan monitoring berkala terhadap perkembangan usaha mustahik. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana dampak bantuan yang diberikan serta memberi masukan dan solusi jika mereka mengalami hambatan. Mustahik juga diberikan motivasi untuk perlahan bisa menjadi muzakki di masa depan.</p> <p>Kolaborasi dengan Pihak Ketiga</p> <p>Kami menjalin kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, lembaga pelatihan, koperasi syariah, serta pelaku UMKM yang telah sukses untuk memperkuat jaringan dan membuka peluang pasar bagi mustahik binaan kami.</p> <p>Melalui strategi ini, kami berharap zakat produktif benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan bukan sekadar bantuan konsumtif. Fokus kami adalah membangun kemandirian mustahik agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara bertahap.</p>
Peneliti	Bagaimana Proses/Tahapan dalam Menyalurkan Zakat produktif kepada Mustahik?
Informan	<p>kami memiliki tahapan yang sistematis dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahik agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang. Berikut adalah proses atau tahapan yang kami lakukan:</p> <p>Survei dan Verifikasi Lapangan</p> <p>Tim UPZ bersama tokoh masyarakat melakukan kunjungan langsung ke rumah dan/atau tempat usaha calon mustahik untuk mengecek kondisi ekonomi, keabsahan data, serta kelayakan usaha yang diajukan.</p> <p>Seleksi dan Penetapan Penerima</p> <p>Setelah dilakukan survei, tim UPZ melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon penerima. Mustahik yang dinilai layak secara ekonomi dan memiliki potensi usaha akan ditetapkan sebagai penerima zakat produktif.</p> <p>Penyaluran Zakat Produktif</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	<p>Bantuan disalurkan dalam bentuk barang modal, alat kerja, atau bahan baku sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Kami menghindari pemberian dalam bentuk uang tunai kecuali dalam kondisi tertentu dan sangat terkontrol.</p> <p>Pendampingan dan Pelatihan Usaha</p> <p>Setelah penyaluran, kami tidak lepas tangan. UPZ memberikan pendampingan berupa pelatihan dasar manajemen usaha, pemasaran, serta motivasi kewirausahaan agar usaha mustahik berkembang secara berkelanjutan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Berkala</p> <p>Tim UPZ melakukan kunjungan dan evaluasi rutin ke usaha mustahik untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan serta memberikan solusi jika ditemukan kendala.</p> <p>Dengan mengikuti tahapan ini, kami berharap zakat produktif benar-benar menjadi sarana pemberdayaan ekonomi mustahik dan dapat mengantarkan mereka menjadi pribadi yang mandiri, bahkan kelak bisa menjadi muzakki</p>
Peneliti	Bagaimana Pelaksana mengukur keberhasilan kerja dalam pelaksanaan pendistribusian zakat ?
Informan	<p>Cara kami mengukur keberhasilan pendistribusian zakat ,pertama kita lihat apakah zakat yang dikumpulkan sudah tersalurkan tepat sasaran, kedua kita nilai dari dampaknya apakah penerima manfaat benar-benar terbantu ,misalnya yang usaha jadi berkembang atau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Terus kita cek juga laporan pendistribusian berapa persen zakat yang tersalur dari total yang tersalur dari total yang terkumpul, kalau tinggi artinya efektif,tidak lupa juga kita mendengar langsung dari Masyarakat,lewat feedback atau laporan dari tokoh-tokoh setempat.ininya sukses itu kalau zakat tepat sasaran , dan terasa manfaatnya.</p>
Peneliti	Apa harapan UPZ Kecamatan Minas kedepan dalam pengelolaan zakat produktif?
Informan	<p>Harapan kami kedepan dalam pengelolaan zakat produktif , kami ingin zakat tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat ,tapi bisa jadi modal yang mengangkat ekonomi mustahik secara jangka Panjang. Kami berharap bisa lebih banyak menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan usaha, pelatihan keterampilan, atau alat kerja,agar penerima zakat dapat mandiri dan tidak bergantung, selain itu,kami juga ingin ada pendampingan yang berkelanjutan,, jadinbukan Cuma ngasih</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	bantuan,tapi juga bimbingan usaha, yang pada intinya kami ingin zakat mrnjadi Solusi nyata buat kesejahteraan umat ,bukan sebatas bagi-bagi bantuan.
Peneliti	Apa saja bentuk distribusi langsung yang dilakukan UPZ Kecamatan Minas (Uang tunai, Paket sembako, alat kerja)
Informan	Kami UPZ kecamatan Minas, bentuk distribusi zakat yang kami salurkan itu berupa alat kerja yang dibutuhkan oleh mustahik, contohnya mustahik membuka usaha bengkel lalu kami mensurvey apa saja yang dibutuhkan mustahik kemudian kami membelikan alat-alatnya dan setelah itu kami serahkan
Peneliti	Bagaimana Proses pendataan dan pemilihan mustahik untuk distribusi langsung?
Informan	Pertama upz kampung atau desa melapor kepada kami terkait adanya mustahik yang layak dibantu,kemudian kami melaporkan kepada baznas setelah dapat persetujuan lalu kami mensurvey kelapangan langsung apakah layak atau tidak untuk dibantu,jika layak kami akan membantu apa yang dibutuhkan oleh mustahik tersebut
Peneliti	Dimana penyaluran Distribusi langsung dilakukan? Langsung kerumah mustahik atau di kumpulkan disatu tempat?
Informan	Biasanya kami tuh sering secara langsung datang ke rumah mustahik buat ngasih zakat produktif. Jadi gak pakai kumpul di tempat lain, biar bantuan yang dikasih bener-bener sampai langsung ke yang butuh. Dengan cara ini, kami juga bisa cek kondisi mustahik secara langsung dan pastiin semuanya berjalan lancar.
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses distribusi langsung ini ?
Informan	saya bersama ketua,Ust Nurhakim, dan tim lapangan selalu memantau penyaluran zakat, baik yang langsung maupun lewat pihak ketiga. Setelah zakat disalurkan, kami tetap pantau dan evaluasi, supaya bantuan benar-benar dipakai sesuai tujuannya. Kami sering turun langsung ke lapangan untuk cek kondisi mustahik. Kalau penyaluran lewat pihak ketiga, kami minta laporan lengkap dan dokumentasi. Semua data kami evaluasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	bareng-bareng dalam rapat dan dilaporkan ke BAZNAS. Intinya, kami pastikan zakat tepat sasaran dan bermanfaat.
Peneliti	Apa Maksud dan tujuan dari distribusi zakat secara semi langsung?
Informan	maksud dan tujuan distribusi zakat secara semi langsung itu supaya zakat bisa sampai ke mustahik yang sulit dijangkau langsung oleh kita, kayak yang tinggal di tempat jauh atau terpencil. Lewat cara ini, kita juga bisa lebih efisien karena bekerjasama dengan tokoh masyarakat, lembaga, atau mitra lain yang dipercaya. Tujuannya supaya bantuan lebih tepat sasaran, bisa memberdayakan kelompok mustahik secara bersama-sama, dan bikin program zakat lebih efektif serta berkelanjutan.
Peneliti	Siapa yang menyalurkan zakat semi langsung ini (tokoh Masyarakat, RT/RW, masjid) ?
Informan	Biasanya yang nyalurin zakat semi langsung itu tokoh masyarakat, RT/RW, pengurus masjid, atau lembaga yang udah kita percaya dan kerjasama. Mereka ini yang bantu kita menjangkau mustahik yang susah dijangkau langsung oleh UPZ, tapi tetap kita awasi supaya penyalurannya berjalan sesuai aturan.
Peneliti	Apakah UPZ tetap ikut memantau waktu proses penyaluran dilakukan ?
Informan	Iya, kita di UPZ tetap pantau proses penyaluran, walaupun lewat pihak ketiga. Kita minta laporan rutin dan kadang juga ikut turun ke lapangan buat cek langsung, supaya semuanya berjalan lancar dan zakatnya tepat sasaran. Jadi, pengawasan tetap jalan terus.
Peneliti	Bagaimana cara UPZ memastikan bantuan yang disalurkan oleh pihak ketiga itu tepat sasaran?
Informan	Kita pastiin bantuan yang disalurkan lewat pihak ketiga tepat sasaran dengan cara pilih orang atau lembaga yang memang bisa dipercaya. Terus, kita minta laporan lengkap tentang penyaluran, termasuk data mustahik dan bukti penerimaan bantuannya. Kita juga sering turun langsung ke lapangan buat ngecek apakah bantuannya benar-bener dipakai sesuai tujuan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Kalau ada kendala, kita langsung urus supaya penyalurannya tetap benar dan tepat.
Peneliti	Apa tujuan dan maksud Distribusi zakat secara tidak langsung ?
Informan	Tujuan dan maksud distribusi zakat secara tidak langsung itu supaya zakat bisa sampai ke mustahik lewat lembaga atau organisasi lain yang dipercaya, misalnya yayasan atau komunitas. Cara ini dipakai kalau kita nggak bisa langsung salurin zakat sendiri, tapi kita tetap pantau supaya bantuan itu sampai dengan benar dan manfaatnya dirasakan. Jadi, distribusi ini buat bantu jangkau yang lebih luas dan tetap efisien.
Peneliti	Bagaimana Proses kerja sama antara UPZ dan Lembaga penyalur ?
Informan	Kerja sama antara UPZ dan lembaga penyalur biasanya dimulai dari komunikasi dan kesepakatan soal siapa yang bakal nerima bantuan, jumlahnya, dan cara penyalurannya. Kita di UPZ nyiapin data mustahik dan ngasih info lengkap ke lembaga itu. Setelah itu, lembaga penyalur yang jalanin proses penyaluran, tapi kita tetap minta laporan dan kadang ikut cek ke lapangan buat pastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi, kita kerja bareng supaya zakatnya tepat sasaran dan manfaatnya maksimal.
Peneliti	Apa tantangan UPZ dalam Pendistribusian Zakat secara tidak langsung?
Informan	Tantangan utama dalam pendistribusian zakat secara tidak langsung itu soal pengawasan. Karena kita nggak langsung turun ke lapangan, jadi sulit pastiin bantuan betul-betul sampai dan dipakai dengan tepat. Selain itu, kadang data mustahik atau laporan dari pihak penyalur nggak lengkap atau telat, bikin kita kesulitan buat akuntabilitas. Terus, kita juga harus hati-hati dalam milih pihak yang bisa dipercaya supaya nggak terjadi penyimpangan. Jadi, pengawasan dan komunikasi jadi tantangan terbesar kita.
Peneliti	Apakah UPZ tetap memantau atau mengevaluasi proses penyaluran yang dilakukan ?

Informan	Iya, kita di UPZ tetap terus pantau dan evaluasi proses penyaluran zakat, baik yang langsung maupun yang lewat pihak ketiga. Kita nggak cuma ngasih bantuan terus selesai, tapi juga cek ke lapangan buat pastiin bantuan dipakai sesuai tujuan. Selain itu, kita juga terima laporan dan diskusi bareng tim buat evaluasi supaya penyaluran makin baik ke depannya. Jadi, pemantauan itu hal yang wajib buat kita.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 004
 Nama Informen : Jumiati
 Tanggal : 23 April 2025
 Disusun Jam : 20:00
 Tempat Wawancara : Rumah Mustahik
 Topik Wawancara : Pola Pendistribusian Dana zakat Produktif kepada Mustahik.

	Materi
Peneliti	Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik?
Informan	Saya sebagai penerima zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas , saya sangat merasakan manfaatnya bantuan yang saya terima berupa modal usaha alhamdulillah sangat membantu perekonomian keluarga saya, saya juga mendapatkan pendampingan dan arahan dalam mengelola usaha saya dengan baik.
Peneliti	Bagaimana bentuk zakat produktif yang diberikan (modal usaha, alat kerja, pelatihan)
Informan	Waktu itu saya dikasih bantuan zakat produktif dari upz kecamatan minas dalam bentuk modal usaha, berupa alat menjahit seperti : mesin jahit,benang,kain,mesin kancing,dan meja tempat membuat pola. Alhamdulillah dari situ saya bisa tambah penghasilan sehari-hari , bantuannya sangat bermanfaat.
Peneliti	Sejak kapan sih bapak/ibu mulai terima zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas?
Informan	Saya ditahun 2023 kemaren
Peneliti	Apa harapan Bapak/ibu setelah menerima bantuan zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas terhadap usaha yang dijalankan?
Informan	Harapan saya setelah nerima bantuan zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas, semoga usaha yang saya jalankan ini bisa terus berkembang. Saya ingin bisa punya penghasilan tetap, jadi tidak harus ngandelin bantuan terus. Kalau usaha udah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	lancar, saya juga pengen bantu orang lain, biar makin banyak yang terbantu seperti saya
Peneliti	Bagaimana menurut Bapak/ibuk strategi yang UPZ Lakukan dalam mendistribusikan zakat produktif kepada Mustahik, apakah sudah tepat?
Informan	Kalau saya sebagai mustahik, saya merasa strategi UPZ dalam ngasih zakat produktif udah cukup bagus. Mereka nggak cuma kasih bantuan modal aja, tapi juga ada pendataan yang jelas, terus ada pendampingan supaya usaha kita bisa jalan dengan baik. Jadi, bantuan yang diberikan nggak sia-sia dan benar-benar ngebantu kami buat mandiri secara ekonomi. Memang kadang ada kendala, tapi secara umum saya rasa UPZ udah jalankan tugasnya dengan baik dan tepat sasaran.
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang proses atau tahapan yang dilakukan dalam penyaluran zakat produktif kepada mustahik?
Informan	Kalau saya lihat, cara UPZ bagi-bagi zakat buat mustahik itu udah oke banget. Dari awal, mereka datain kita dulu, terus bantu yang bener-bener kita butuhin, nggak asal bagi aja. Setelah dikasih modal atau alat, mereka juga masih temenin dan ngawasin, biar kita nggak bingung dan usaha kita bisa jalan. Jadi, bantuannya bener-bener ngebantu kita buat hidup lebih baik, nggak cuma buat sementara doang. Saya sih senang dengan cara mereka kerja kayak gini.
Peneliti	menurut bapak/ibuk apakah pelaksanaan pendistribusian zakat sudah dikatakan berhasil dan bermanfaat atau belum
Informan	Iya, menurut saya udah terasa banget manfaatnya. Bantuan zakat yang saya terima bisa dipakai buat nambah modal usaha kecil saya di rumah. Alhamdulillah jadi ada penghasilan tambahan. Jadi kalau ditanya udah berhasil atau belum, menurut saya udah lumayan berhasil, soalnya bantu mustahik kayak kami buat lebih mandiri.
Peneliti	Apa harapan bapak/ibuk untuk UPZ Kecamatan Minas kedepan dalam pengelolaan zakat produktif?
Informan	Harapan saya ke depan, semoga UPZ Minas makin baik lagi dalam ngelola zakat. Bantuan bisa lebih merata, jumlahnya ditambah, dan pendampingannya lebih rutin, biar usaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	mustahik makin maju dan nggak cuma sekali dibantu terus dilepas gitu aja.
Peneliti	Apa saja bentuk distribusi langsung yang dilakukan UPZ Kecamatan Minas (Uang tunai, Paket sembako, alat kerja)
Informan	Setahu saya sebagai mustahik, bentuk bantuan langsung dari UPZ Minas itu macam-macam. Ada yang dikasih uang tunai, ada juga yang dapet paket sembako, terus ada juga yang dibantu alat kerja kayak gerobak, mesin jahit, atau peralatan jualan tergantung usaha kita. Jadi bantuannya disesuaikan sama kebutuhan kita.
Peneliti	Bagaimana Proses pendataan dan pemilihan mustahik untuk distribusi langsung?
Informan	Biasanya dari UPZ tuh ada tim yang datang ke rumah, nanyanya soal keadaan ekonomi, usaha yang kita jalani, sama kebutuhan kita. Kadang juga mereka liat langsung kondisi di lapangan. Habis itu kita disuruh isi data atau formulir gitu, terus nunggu info selanjutnya. Jadi yang dipilih itu emang yang bener-bener butuh dan sesuai syarat.
Peneliti	Dimana penyaluran Distribusi langsung dilakukan? Langsung kerumah mustahik atau di kumpulkan disatu tempat?
Informan	Kalau untuk penyaluran zakat secara langsung di sini, biasanya petugas UPZ itu memang sering datang langsung ke rumah kami, para mustahik. Jadi nggak perlu repot datang ke kantor atau tempat kumpulan, mereka yang datang sambil cek kondisi langsung. Dengan cara ini, kita merasa lebih diperhatikan dan bantuan juga jadi tepat sasaran karena mereka bisa lihat sendiri kebutuhan kita. Kadang kalau ada yang nggak bisa ditemui di rumah, barulah petugas menghubungi atau mengatur supaya kita bisa ketemu di tempat lain. Menurut saya, cara seperti ini lebih bagus karena lebih personal dan memudahkan kita sebagai penerima bantuan.
Peneliti	Siapa saja yang biasanya terlibat dan membantu dalam proses pembagian zakat secara langsung kepada mustahik?
Informan	Kalau menurut saya, yang biasanya terlibat itu ada beberapa orang dari UPZ Kecamatan Minas, kayak pak ketua, pak bendahara, terus ada juga pak sekretaris. Selain itu, kadang ada juga beberapa orang dari BAZNAS yang ikut membantu. Mereka biasanya datang langsung ke rumah saya waktu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	membagikan zakat. Selain itu, ada juga beberapa relawan atau petugas lapangan yang ikut memastikan semuanya berjalan lancar dan tepat sasaran. Jadi, saya merasa mereka serius dan benar-benar perhatian sama mustahik seperti saya.
Peneliti	Apa Maksud dan tujuan dari distribusi zakat secara semi langsung?
Informan	Dari saya sebagai mustahik, maksud dan tujuan distribusi zakat secara semi langsung itu supaya zakat bisa sampai ke kami yang mungkin rumahnya jauh atau susah dijangkau. Jadi, zakatnya disalurkan lewat orang-orang yang dipercaya, seperti tokoh masyarakat atau pengurus masjid, tapi tetap diawasi sama UPZ. Tujuannya biar pembagiannya lebih gampang dan cepat, terus juga supaya kita bisa saling bantu dalam kelompok atau komunitas, jadi hasil zakatnya bisa dipakai bareng-bareng buat usaha yang nguntungin banyak orang. Intinya, zakatnya sampai dengan tepat dan bisa bikin kami lebih mandiri.
Peneliti	Siapa yang menyalurkan zakat semi langsung ini (tokoh Masyarakat, RT/RW, masjid) ?
Informan	Kalau dari saya yang sering lihat di kampung, zakat semi langsung itu biasanya disalurkan sama tokoh masyarakat, kayak pak RT atau pak RW. Kadang juga lewat pengurus masjid atau orang-orang yang dipercaya di desa. Mereka ini yang bantu ngatur dan bagi-bagi zakat ke kami, tapi tetap ada yang ngawasin dari UPZ biar semuanya jelas dan nggak salah sasaran. Jadi, walaupun zakatnya nggak langsung dari UPZ, kami tetap merasa yakin zakat itu sampai ke yang bener-bener butuh.
Peneliti	Apakah UPZ tetap ikut memantau waktu proses penyaluran dilakukan ?
Informan	Iya, dari yang saya lihat UPZ tetap ikut mantau kok pas penyaluran zakat. Mereka kadang datang langsung ke kampung buat ngecek dan pastiin bantuan yang dikasih itu dipake sesuai tujuan. Kadang juga mereka kerja bareng sama orang-orang di sini, biar gak ada yang nyimpang atau salah sasaran. Jadi kita juga ngerasa zakatnya bener-bener diperhatiin sama yang ngurus.
Peneliti	Menurut Bapak/Ibu, selama ini bantuan yang disalurkan UPZ apakah sudah sampai dan tepat sasaran?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Informan	Kalau saya lihat, bantuan dari UPZ selama ini memang sudah sampai dan tepat sasaran. Biasanya yang menerima memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan. UPZ juga kadang datang langsung untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, jadi saya rasa bantuan itu benar-benar bermanfaat untuk kami. Memang mungkin masih ada sedikit kekurangan, tapi secara umum saya merasa pelaksanaannya sudah cukup baik.
Peneliti	Apa tujuan dan maksud Distribusi zakat secara tidak langsung ?
Informan	Menurut saya, zakat yang disalurkan nggak langsung itu tujuannya biar bantuan bisa sampai ke yang susah dijangkau atau yang jaraknya jauh. Jadi lewat orang atau lembaga yang dipercaya supaya lebih gampang dan cepat sampai ke kami.
Peneliti	Bapak/Ibu, bagaimana menurut Bapak/Ibu proses kerja sama antara UPZ sama lembaga yang bantu salurin zakat ke Mustahik?
Informan	Kalau saya liat, kerjasama antara UPZ sama lembaga yang bagi-bagi zakat itu sudah lumayan baik. Mereka biasanya dulu ngobrol dan atur sama-sama, terus lembaga itu yang bantu nyampein zakat ke kami yang memang perlu. Jadi, pembagiannya bisa lebih cepet dan nggak salah sasaran. Kami juga ngerasa dibantu dan didampingi selama prosesnya, jadi zakatnya bener-bener kerasa manfaatnya. Pokoknya, kerjasama itu udah banyak bantu kami.
Peneliti	Apa tantangan UPZ dalam Pendistribusian Zakat secara tidak langsung?
Informan	Kalau saya lihat sih, UPZ itu pasti ada kesulitan buat ngawasin yang bagi zakatnya secara nggak langsung. Kan mereka gak ketemu langsung sama kami, jadi kadang info atau bantuan nggak sampai sesuai yang harusnya. Kadang juga ada yang kurang teliti, bisa aja salah sasaran. Makanya, UPZ mesti hati-hati banget milih siapa yang bantu bagi biar zakatnya bener-bener sampai ke kami yang butuh.
Peneliti	Apakah UPZ tetap memantau atau mengevaluasi proses penyaluran yang dilakukan ?
Informan	Iya, dari yang saya tahu UPZ itu tetap ngecek dan pantau terus gimana penyaluran zakatnya. Mereka kadang datang langsung

lihat ke kita, tanya gimana bantuan yang dikasih, apa sudah dipake dengan baik atau belum. Jadi, walaupun bantuan lewat orang lain, UPZ nggak tinggal diam, mereka tetap mau pastiin semua berjalan lancar dan bermanfaat buat kami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 005
 Nama Informen : Satria Feri
 Tanggal : 23 April 2025
 Disusun Jam : 20:00
 Tempat Wawancara : Dirumah Mustahik
 Topik Wawancara : Pola Pendistribusian Dana zakat Produktif kepada Mustahik.

	Materi
Peneliti	Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik?
Informan	Saya sebagai Mustahik yang menerima zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas , membuat usaha ayam potong, Alhamdulillah sangat terbantu. Awalnya hanya coba-coba tapi berkat bantuan modal dari UPZ Kecamatan Minas , saya bisa beli bibit ayam,pakan sama buat kandang sederhana . Alhamdulillah sekarang usaha ayam potong saya sudah mulai jalan, dan hasilnya bisa membantu kebutuhan sehari-hari keluarga.
Peneliti	Bagaimana bentuk zakat produktif yang diberikan (modal usaha, alat kerja, pelatihan)
Informan	Saya diberi bantuan zakat produktif oleh UPZ Kecamatan Minas dalam bentuk modal usaha berupa : Bibit ayam potong,kemudian peralatan kandang ayam sederhana dan pakan , alhamdulillah usaha saya yang di bantu oleh UPZ kecamatan minas berjalan dan dapat memperbaiki perekonomian keluarga saya.
Peneliti	Sejak kapan sih bapak/ibu mulai terima zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas?
Informan	Saya menerima zakat produktif mulai pada tahun 2024
Peneliti	Apa harapan Bapak/ibu setelah menerima bantuan zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas terhadap usaha yang dijalankan?
Informan	Harapan saya setelah nerima bantuan zakat produktif dari UPZ Kecamatan Minas, semoga usaha yang saya jalankan ini bisa terus berkembang. Saya ingin bisa punya penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	tetap, jadi tidak harus ngandelin bantuan terus. Kalau usaha udah lancar, saya juga pengen bantu orang lain, biar makin banyak yang terbantu seperti saya
Peneliti	Bagaimana menurut Bapak/ibuk strategi yang UPZ Lakukan dalam mendistribusikan zakat produktif kepada Mustahik, apakah sudah tepat?
Informan	Kalau saya sebagai mustahik, saya merasa strategi UPZ dalam ngasih zakat produktif udah cukup bagus. Mereka nggak cuma kasih bantuan modal aja, tapi juga ada pendataan yang jelas, terus ada pendampingan supaya usaha kita bisa jalan dengan baik. Jadi, bantuan yang diberikan nggak sia-sia dan benar-benar ngebantu kami buat mandiri secara ekonomi. Memang kadang ada kendala, tapi secara umum saya rasa UPZ udah jalankan tugasnya dengan baik dan tepat sasaran.
Peneliti	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang proses atau tahapan yang dilakukan dalam penyaluran zakat produktif kepada mustahik?
Informan	Kalau saya lihat, cara UPZ bagi-bagi zakat buat mustahik itu udah oke banget. Dari awal, mereka datain kita dulu, terus bantu yang bener-bener kita butuhin, nggak asal bagi aja. Setelah dikasih modal atau alat, mereka juga masih temenin dan ngawasin, biar kita nggak bingung dan usaha kita bisa jalan. Jadi, bantuannya bener-bener ngebantu kita buat hidup lebih baik, nggak cuma buat sementara doang. Saya sih senang dengan cara mereka kerja kayak gini.
Peneliti	menurut bapak/ibuk apakah pelaksanaan pendistribusian zakat sudah dikatakan berhasil dan bermanfaat atau belum
Informan	Iya, menurut saya udah terasa banget manfaatnya. Bantuan zakat yang saya terima bisa dipakai buat nambah modal usaha kecil saya di rumah. Alhamdulillah jadi ada penghasilan tambahan. Jadi kalau ditanya udah berhasil atau belum, menurut saya udah lumayan berhasil, soalnya bantu mustahik kayak kami buat lebih mandiri.
Peneliti	Apa harapan bapak/ibuk untuk UPZ Kecamatan Minas kedepan dalam pengelolaan zakat produktif?
Informan	Harapan saya ke depan, semoga UPZ Minas makin baik lagi dalam ngelola zakat. Bantuan bisa lebih merata, jumlahnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	ditambah, dan pendampingannya lebih rutin, biar usaha mustahik makin maju dan nggak cuma sekali dibantu terus dilepas gitu aja.
Peneliti	Apa saja bentuk distribusi langsung yang dilakukan UPZ Kecamatan Minas (Uang tunai, Paket sembako, alat kerja)
Informan	Setahu saya sebagai mustahik, bentuk bantuan langsung dari UPZ Minas itu macam-macam. Ada yang dikasih uang tunai, ada juga yang dapet paket sembako, terus ada juga yang dibantu alat kerja kayak gerobak, mesin jahit, atau peralatan jualan tergantung usaha kita. Jadi bantuannya disesuaikan sama kebutuhan kita.
Peneliti	Bagaimana Proses pendataan dan pemilihan mustahik untuk distribusi langsung?
Informan	Biasanya dari UPZ tuh ada tim yang dateng ke rumah, nanya-nanya soal keadaan ekonomi, usaha yang kita jalani, sama kebutuhan kita. Kadang juga mereka liat langsung kondisi di lapangan. Habis itu kita disuruh isi data atau formulir gitu, terus nunggu info selanjutnya. Jadi yang dipilih itu emang yang bener-bener butuh dan sesuai syarat.
Peneliti	Dimana penyaluran Distribusi langsung dilakukan? Langsung kerumah mustahik atau di kumpulkan disatu tempat?
Informan	Kalau untuk penyaluran zakat secara langsung di sini, biasanya petugas UPZ itu memang sering datang langsung ke rumah kami, para mustahik. Jadi nggak perlu repot datang ke kantor atau tempat kumpulan, mereka yang datang sambil cek kondisi langsung. Dengan cara ini, kita merasa lebih diperhatikan dan bantuan juga jadi tepat sasaran karena mereka bisa lihat sendiri kebutuhan kita. Kadang kalau ada yang nggak bisa ditemui di rumah, barulah petugas menghubungi atau mengatur supaya kita bisa ketemu di tempat lain. Menurut saya, cara seperti ini lebih bagus karena lebih personal dan memudahkan kita sebagai penerima bantuan.
Peneliti	Siapa saja yang biasanya terlibat dan membantu dalam proses pembagian zakat secara langsung kepada mustahik?
Informan	Kalau menurut saya, yang biasanya terlibat itu ada beberapa orang dari UPZ Kecamatan Minas, kayak pak ketua, pak bendahara, terus ada juga pak sekretaris. Selain itu, kadang ada juga beberapa orang dari BAZNAS yang ikut membantu. Mereka biasanya datang langsung ke rumah saya waktu membagikan zakat. Selain itu, ada juga beberapa relawan atau petugas lapangan yang ikut memastikan semuanya berjalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	lancar dan tepat sasaran. Jadi, saya merasa mereka serius dan benar-benar perhatian sama mustahik seperti saya.
Peneliti	Apa Maksud dan tujuan dari distribusi zakat secara semi langsung?
Informan	Dari saya sebagai mustahik, maksud dan tujuan distribusi zakat secara semi langsung itu supaya zakat bisa sampai ke kami yang mungkin rumahnya jauh atau susah dijangkau. Jadi, zakatnya disalurkan lewat orang-orang yang dipercaya, seperti tokoh masyarakat atau pengurus masjid, tapi tetap diawasi sama UPZ. Tujuannya biar pembagiannya lebih gampang dan cepat, terus juga supaya kita bisa saling bantu dalam kelompok atau komunitas, jadi hasil zakatnya bisa dipakai bareng-bareng buat usaha yang nguntungin banyak orang. Intinya, zakatnya sampai dengan tepat dan bisa bikin kami lebih mandiri.
Peneliti	Siapa yang menyalurkan zakat semi langsung ini (tokoh Masyarakat, RT/RW, masjid) ?
Informan	Kalau dari saya yang sering lihat di kampung, zakat semi langsung itu biasanya disalurkan sama tokoh masyarakat, kayak pak RT atau pak RW. Kadang juga lewat pengurus masjid atau orang-orang yang dipercaya di desa. Mereka ini yang bantu ngatur dan bagi-bagi zakat ke kami, tapi tetap ada yang ngawasin dari UPZ biar semuanya jelas dan nggak salah sasaran. Jadi, walaupun zakatnya nggak langsung dari UPZ, kami tetap merasa yakin zakat itu sampai ke yang bener-bener butuh.
Peneliti	Apakah UPZ tetap ikut memantau waktu proses penyaluran dilakukan ?
Informan	Iya, dari yang saya lihat UPZ tetap ikut mantau kok pas penyaluran zakat. Mereka kadang datang langsung ke kampung buat ngecek dan pastiin bantuan yang dikasih itu dipake sesuai tujuan. Kadang juga mereka kerja bareng sama orang-orang di sini, biar gak ada yang nyimpang atau salah sasaran. Jadi kita juga ngerasa zakatnya bener-bener diperhatiin sama yang ngurus.
Peneliti	Menurut Bapak/Ibu, selama ini bantuan yang disalurkan UPZ apakah sudah sampai dan tepat sasaran?
Informan	Kalau saya lihat, bantuan dari UPZ selama ini memang sudah sampai dan tepat sasaran. Biasanya yang menerima memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan. UPZ juga kadang datang langsung untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, jadi saya rasa bantuan itu benar-benar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	bermanfaat untuk kami. Memang mungkin masih ada sedikit kekurangan, tapi secara umum saya merasa pelaksanaannya sudah cukup baik.
Peneliti	Apa tujuan dan maksud Distribusi zakat secara tidak langsung?
Informan	Kalau menurut saya, zakat yang disalurkan nggak langsung itu supaya bantuannya bisa sampai ke orang yang jauh atau susah dijangkau. Jadi, lewat orang atau lembaga yang dipercaya biar lebih mudah dan cepat sampai ke kami.
Peneliti	Bapak/Ibu, bagaimana menurut Bapak/Ibu proses kerja sama antara UPZ sama lembaga yang bantu salurin zakat ke Mustahik?
Informan	Dari pengalaman saya, UPZ sama lembaga yang bagi zakat itu kerjasamanya cukup lancar. Mereka saling koordinasi dulu sebelum nyalurin zakat ke kami. Jadi, lembaga itu yang bantu nyalurin langsung ke orang-orang yang butuh. Kami juga merasa didampingi waktu dapat bantuan, jadi lebih yakin zakatnya sampai dengan baik dan manfaat. Intinya, kerjasama mereka sudah berjalan dengan baik dan membantu kami sekali.
Peneliti	Apa tantangan UPZ dalam Pendistribusian Zakat secara tidak langsung?
Informan	Kalau dari saya sih, tantangan UPZ itu mungkin susah ngawasin orang yang bagi zakatnya. Soalnya kan mereka nggak langsung datang ke kami, jadi kadang-kadang ada aja yang nggak tepat sasaran atau datanya nggak lengkap. Terus, kalau yang bagi itu nggak serius, takutnya ada penyimpangan juga. Jadi UPZ pasti mesti hati-hati milih orang atau lembaga yang bantu bagi supaya semuanya benar-benar sampai ke yang berhak.
Peneliti	Apakah UPZ tetap memantau atau mengevaluasi proses penyaluran yang dilakukan ?
Informan	Iya, menurut saya UPZ tetap selalu memantau dan ngecek proses penyaluran zakat itu. Mereka kadang datang langsung ke tempat kami untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai dan dipakai dengan baik. Jadi walaupun penyalurannya lewat pihak lain, UPZ nggak lepas tangan, tetap bertanggung jawab supaya semuanya berjalan dengan baik dan bermanfaat buat kami.



LAMPIRAN 2 INSTRUMEN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Zakat Produktif

1. Bagaimana peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik
2. Bagaimana bentuk zakat produktif yang diberikan (modal usaha, alat kerja, pelatihan)
3. Sejak kapan UPZ Kecamatan Minas mulai mendistribusikan zakat produktif?
4. Apa tujuan UPZ dalam Menyalurkan dana zakat Produktif kepada mustahik?

B. Strategi Distribusi

1. Bagaimana strategi yang UPZ Lakukan dalam mendistribusikan zakat produktif kepada Mustahik?
2. Bagaimana Proses/Tahapan dalam Menyalurkan Zakat produktif kepada Mustahik?
3. Bagaimana Pelaksana mengukur keberhasilan kerja dalam pelaksanaan pendistribusian zakat ?
4. Apa harapan UPZ Kecamatan Minas kedepan dalam pengelolaan zakat produktif?

C. Distribusi Langsung

1. Apa saja bentuk distribusi langsung yang dilakukan UPZ Kecamatan (Uang tunai, Paket sembako, alat kerja)
2. Bagaimana Proses pendataan dan pemilihan mustahik untuk distribus langsung?
3. Dimana penyaluran Distribusi langsung dilakukan? Langsung kerumah mustahik atau dikumpulkan disatu tempat
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses distribusi langsung ini ?

D. Distribusi Semi langsung

1. Apa Maksud dan tujuan dari distribusi zakat secara semi langsung?
2. Siapa yang menyalurkan zakat semi langsung ini (tokoh Masyarakat, RT/RW, masjid) ?
3. Apakah UPZ tetap ikut memantau waktu proses penyaluran dilakukan ?
4. Bagaimana cara UPZ memastikan bantuan yang disalurkan oleh pihak ketiga itu tepat sasaran?

D. Distribusi Tidak Langsung

1. Apa tujuan dan maksud Distribusi zakat secara tidak langsung ?
2. Bagaimana Proses kerja sama antara UPZ dan Lembaga penyalur ?
3. Apa tantangan UPZ dalam Pendistribusian Zakat secara tidak langsung?
4. Apakah UPZ tetap memantau atau mengevaluasi proses penyaluran yang dilakukan

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1
Kantor Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Minas



Gambar 1
Wawancara dengan Ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 1.3

Wawancara dengan Sekretaris Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Minas



Gambar 1.4

Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat produktif kepada mustahik



Gambar 1.5
Kegiatan Pendistribusian Dana Zakat produktif Kepada mustahik Berupa Gerobak Usaha



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.